




RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2026

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sesuai dengan amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang baik itu untuk pelaku pembangunan kesehatan, masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan keluarga sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Salam Deli Serdang SEHAT.

Lubuk Pakam, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**


**dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19761129 200604 1 006**



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon. (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849
Pos-el: dinkes@deliserdangkab.go.id Laman: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 6503.1Tahun 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Maka dengan demikian daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana Pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 78); dan
24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkaji dan mengevaluasi capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun berjalan;
 - b. Mempelajari tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk diimplementasikan pada program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
 - d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
 - e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
 - f. Mengikuti sosialisasi maupun bimbingan teknis untuk menambah wawasan, pedoman serta petunjuk dalam penyusunan dokumen perencanaan; dan
 - g. Menyusun dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 27 November 2023



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19761129 200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang tentang Tim
Penyusun Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2026
Nomor : 6503.1 Tahun 2023
Tanggal : 27 November 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025-2026


- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang
5. Kasubbag. Program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli
Serdang
6. Kasubbag. Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli
Serdang
7. Direktur RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
8. Direktur RSUD Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang
9. Ka. UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten Deli Serdang
10. Ka. UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Deli Serdang
11. Ka. UPT. Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal November 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang




dr. Asti Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19761129 200604 1 006




DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 6503.1 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 tanggal 27 November 2023..... | x |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 6 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 13 |
| 1.3.1 Maksud | 13 |
| 1.3.2 Tujuan..... | 14 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 18 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 35 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 35 |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan | 52 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 62 |
| 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan | 62 |
| 2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran..... | 93 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah..... | 95 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 95 |
| 2.4.1 Tantangan | 96 |
| 2.4.2 Peluang..... | 97 |
| Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 98 |




| | | |
|-----------------|---|------------|
| 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 98 |
| 3.2. | Isu Strategis..... | 100 |
| 3.3. | Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara..... | 103 |
| 3.4. | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan | 115 |
| 3.4.1 | Telaahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2039 | 115 |
| 3.4.2 | Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 | 117 |
| 3.4.3 | Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) | 121 |
| 3.4.4 | Telaahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan..... | 131 |
| 3.5. | Penentuan Isu-isu Strategis | 132 |
| Bab 4 | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... | 132 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026..... | 132 |
| Bab 5 | Strategi dan Arah Kebijakan | 139 |
| Bab 6 | Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan | 142 |
| Bab 7 | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... | 149 |
| Bab 8 | Penutup | 152 |
| 8.1 | Kaidah Pelaksanaan | 152 |
| 8.2 | Pedoman Transisi | 153 |
| Lampiran | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026..... | 154 |




DAFTAR TABEL


| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 19 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 | 35 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 | 38 |
| Tabel 2.4. | Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2022..... | 40 |
| Tabel 2.5 | Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2022..... | 42 |
| Tabel 2.6 | Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023 | 42 |
| Tabel 2.7 | Kondisi Ketenagaan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Standar Ketenagaan kesehatan di Puskesmas Sesuai Dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat..... | 45 |
| Tabel 2.8 | Data Aset Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023..... | 54 |
| Tabel 2.9 | Rekapitulasi Barang ke Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023..... | 58 |




| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 2.10 | Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023 | 60 |
| Tabel 2.11 | Peningkatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023 | 61 |
| Tabel 2.12 | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022..... | 61 |
| Tabel 2.13 | Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023 | 63 |
| Tabel 2.14 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023 (Sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | 65 |
| Tabel 2.15 | Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022..... | 67 |
| Tabel 2.16 | Dukungan Personil dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022..... | 75 |
| Tabel 2.17 | Evaluasi TPB/SDGs yang relevan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023 | 77 |
| Tabel 2.18 | Capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang s.d. Juni 2023..... | 90 |
| Tabel 2.19 | Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023 | 91 |
| Tabel 2.20 | Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022 | 93 |
| Tabel 3.1 | Rumusan Permasalahan Bidang Urusan Kesehatan..... | 99 |
| Tabel 3.2 | Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024..... | 107 |



| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 3.3 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 | 112 |
| Tabel 3.4 | Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 | 114 |
| Tabel 3.5 | Telaahan RTRW Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 116 |
| Tabel 3.6 | Telaahan Isu Strategis KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 118 |
| Tabel 3.7 | Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 123 |
| Tabel 3.8 | Sinkronisasi Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 127 |
| Tabel 3.9 | Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kesehatan Kabupaten/Kota (Permenkes Nomor 4 Tahun 2019) | 131 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | 134 |
| Tabel 4.2 | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 Dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | 135 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | 140 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | 144 |



| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026..... | 150 |
|-----------|---|-----|



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Deli Serdang..... | 5 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang..... | 34 |
| Gambar 2.2 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023..... | 44 |
| Gambar 2.3 | Perbandingan Persentase Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dan Tahun 2023..... | 59 |
| Gambar 2.4 | Perbandingan UHH Kabupaten Deli Serdang Dengan UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023..... | 63 |
| Gambar 2.5 | Distribusi Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin, Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 s.d. Juni 2023 | 89 |
| Gambar 3.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan | 110 |
| Gambar 3.2 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) | 122 |
| Gambar 4.1 | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | 133 |
| Gambar 4.2 | Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | 136 |
| Gambar 4.3 | Crosscutting dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang | 138 |

Bab 1

Pendahuluan


1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan disusun, direncanakan dan dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik yang selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Agar tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan daerah pasca berakhirnya masa jabatan Bupati, serta belum terpilihnya Bupati hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 memberikan arahan teknis agar Bupati yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024 untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2026.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan wajib menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026



sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra PD tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2 (dua) tahun.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2025-2026. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 ini didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, amanat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan yang didasarkan pada data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen Renstra yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2026 dilaksanakan dengan memedomani Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025, melalui dokumen RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, dan Renstra PD pada level unsur pelaksana, dan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang, dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada level unsur pelaksana. Dokumen-dokumen tersebut dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terhubung dan konsisten. RPJPD dan RPD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah. Selanjutnya, RPD memberi pedoman bagi RKPD



melalui arah kebijakan tahunan dalam dua tahun. RPD dan RKPD diterjemahkan dan dipedomani oleh PD dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD dan Renja PD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Renstra PD dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 merupakan Renstra periode ke-5 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mengacu dan memperhatikan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Deli Serdang.
2. Renstra PD dan RPD Kabupaten Deli Serdang
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 merupakan dokumen dua tahun yang penyusunannya merujuk pada Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas yang tertuang dalam RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025- 2026.
3. Renstra PD dan RKPD Kabupaten Deli Serdang
Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari penjabaran RKPD. Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
4. Renstra PD dan Renja PD
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Karena mengacu pada RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka secara otomatis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Deli Serdang, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 serta RPJMN. Selain itu, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 juga memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan RI. Adapun



keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan dokumen perencanaan nasional, kementerian, provinsi dan kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Deli Serdang



Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 disusun dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.



- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari Renstra dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam setiap proses tahapan.
- g. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 ini disusun dengan berlandaskan pada:

2.1. Landasan Ideal


Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa lain. Dinas Kesehatan pada hakikatnya melakukan upaya pembangunan untuk mewujudkan kesehatan manusia.

2.2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai-nilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan.


2.3. Landasan Operasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang meyakini bahwa pembangunan kesehatan mutlak diperlukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang serta dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut agar derajat kesehatan dapat terwujud secara optimal maka perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang spesifik berlandaskan produk




hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kesehatan sebagai berikut:


- a. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- o. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- p. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- q. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);




- r. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- s. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- v. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- w. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
- y. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang




Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);


- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- dd. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- ee. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);



- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- jj. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
- kk. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
- ll. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);



- nn. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 Nomor 6);
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;



- tt. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 78);
- uu. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; dan
- vv. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.


1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun rencana kerja tahunan dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu dua tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di Kabupaten Deli Serdang serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor kesehatan lainnya. Renstra Dinas Kabupaten Deli Serdang menjadi acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam kurun waktu dua tahun.

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan.
- b. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.



- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:


- a. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang sehingga yang menjadi acuan penyusunan rencana program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan; dan
- e. Menjadi parameter untuk mengukur tingkat kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang beserta unit pelaksana teknisnya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPD Kabupaten Deli Serdang, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara dan dengan Renja PD, Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan




Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, serta Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini. Bab II terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu bahan



perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan. Telaahan Renstra K/L dan Renstra yang mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis yang mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari (1) Gambaran pelayanan PD; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari Renstra PD; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan upstut serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta




kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama dua tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, disertai dengan harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026.





Bab 2


Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan perangkat daerah dengan Tipologi A.

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari (1) Kepala Dinas; (2) Sekretariat; yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; (3) Bidang Kesehatan Masyarakat; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; (5) Bidang Pelayanan kesehatan; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.




Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sedangkan Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan oleh Keputusan Bupati.


Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang


| | |
|--|--|
| Nama Jabatan Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Kepala Dinas |
| Unit Kerja Eselon II.b/Pimpinan Tinggi Pratama | Dinas Kesehatan |
| Tugas Pokok | Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan; 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesehatan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Bidang Kesehatan; 4. Pembinaan teknis Bidang Kesehatan; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Kesehatan; |




| | | |
|--|-----|--|
| | 2. | Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan; |
| | 3. | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kesehatan; |
| | 4. | Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program; |
| | 5. | Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan, dan Unit Pelayanan Teknis; |
| | 6. | Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baik dari sumber dana APBD, APBN maupun JKN; |
| | 7. | Melakukan pengawasan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; |
| | 8. | Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas dan UPT; |
| | 9. | Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan; |
| | 10. | Menetapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas; |
| | 11. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 12. | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |




| | | |
|---|---------------|---|
| | 13. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 14. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan III.a/Jabatan Administrator | Eselon | Sekretaris |
| Unit Kerja II.b/Pimpinan Pratama | Eselon Tinggi | Dinas Kesehatan |
| Unit Kerja | | Dinas Kesehatan |
| Tugas Pokok | | Membantu Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas lingkup Sekretariat. |
| Fungsi | 1. | Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas; |
| | 2. | Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; |
| | 3. | Pembinaan monitoring, evaluasi dan kegiatan sekretariat; |
| | 4. | Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Kesehatan; |
| Uraian Tugas | 1. | Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat; |
| | 2. | Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; |
| | 3. | Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; |
| | 4. | Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang; |
| | 5. | Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; |
| | 6. | Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA |




| | | |
|---|---|--|
| | | APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas; |
| | 7. | Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan; |
| | 8. | Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat; |
| | 9. | Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat; |
| | 10. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 11. | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |
| | 12. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 13. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| | | |
| Nama Jabatan Eselon IV.a/Jabatan Pengawas | Kepala Sub Bagian Umum | |
| Unit Kerja Eselon III.a /Administrator | Sekretariat | |
| Unit Kerja | Dinas Kesehatan | |
| Tugas Pokok | Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum. | |
| Uraian Tugas | 1. | Menyusun program dan kegiatan Umum; |
| | 2. | Melaksanakan pengelolaan dan administrasi umum dan kepegawaian; |
| | 3. | Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas; |
| | 4. | Melaksanakan pengelolaan aset Dinas; |
| | 5. | Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen Dinas; |
| | 6. | Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; |




| | | |
|---|--|--|
| | 7. | Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan; |
| | 8. | Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kesehatan; |
| | 9. | Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK); |
| | 10. | Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum; |
| | 11. | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum; |
| | 12. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 13. | Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |
| | 14. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 15. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| | | |
| Nama Jabatan Eselon IV.a/Jabatan Pengawas | Kepala Sub Bagian Program | |
| Unit Kerja Eselon III.a/Administrator | Sekretariat | |
| Unit Kerja | Dinas Kesehatan | |
| Tugas Pokok | Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Program. | |
| Uraian Tugas | 1. | Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program; |
| | 2. | Menyusun Renja dan Evaluasi Renja Dinas serta perubahannya; |
| | 3. | Menyusun Renstra dan Evaluasi Renstra Dinas serta perubahannya; |
| | 4. | Menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan; |
| | 5. | Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan; |
| | 6. | Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan; |




| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| | 7. | Menyusun RKA dan DPA APBD Dinas serta Perubahannya; |
| | 8. | Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa dinas berbasis sistem; |
| | 9. | Melaporkan evaluasi realisasi anggaran Dinas berbasis sistem; |
| | 10. | Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Program; |
| | 11. | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Program; |
| | 12. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 13. | Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |
| | 14. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 15. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan |
| | | |
| Nama Jabatan | Eselon | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| III.a/Jabatan Administrator | | |
| Unit Kerja | Eselon | Dinas Kesehatan |
| II.b/Pimpinan Pratama | Tinggi | |
| Unit Kerja | | Dinas Kesehatan |
| Tugas Pokok | | Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat. |
| Fungsi | 1. | Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat; |
| | 2. | Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Kesehatan Masyarakat; dan |
| | 3. | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kesehatan Masyarakat; |
| Uraian Tugas | 1. | Merumuskan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat; |
| | 2. | Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; |




| | | |
|---|-----|---|
| | 3. | Merumuskan bahan pedoman pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; |
| | 4. | Merumuskan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; |
| | 5. | Mengoordinasikan kegiatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; |
| | 6. | Merumuskan bahan pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; |
| | 7. | Memantau dan melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesehatan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; |
| | 8. | Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Kesehatan Masyarakat; |
| | 9. | Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Kesehatan Masyarakat; |
| | 10. | Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kesehatan Masyarakat; |
| | 11. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 12. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 13. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 14. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon III.a/Jabatan Administrator | | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |




| | | |
|--|------------------|--|
| Unit Kerja II.b/Pimpinan Pratama | Eselon Tinggi | Dinas Kesehatan |
| Unit Kerja | | Dinas Kesehatan |
| Tugas Pokok | | Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. |
| Fungsi | 1. | Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |
| | 2. | Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |
| | 3. | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. |
| Uraian Tugas | 1. | Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |
| | 2. | Mengevaluasi data kegiatan Program bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |
| | 3. | Mengoordinasikan kegiatan Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit terhadap lintas sektor terkait; |
| | 4. | Merumuskan bahan kebijakan program pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; |
| | 5. | Melakukan evaluasi terhadap kegiatan program pada bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit; |
| | 6. | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan dan kebijakan Program pada bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit; |
| | 7. | Merumuskan bahan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan dan kebijakan program pada Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit; |
| | 8. | Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |
| | 9. | Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |
| | 10. | Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; |



| | | |
|---|--|--|
| | 11. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 12. | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |
| | 13. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 14. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| Nama Jabatan Eselon III.a/Jabatan Administrator | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | |
| Unit Kerja Eselon II.b/Pimpinan Pratama | Dinas Kesehatan | |
| Unit Kerja | Dinas Kesehatan | |
| Tugas Pokok | Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan. | |
| Fungsi | 1. | Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Kesehatan; |
| | 2. | Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan |
| | 3. | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan. |
| Uraian Tugas | 1. | Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan; |
| | 2. | Melaksanakan validasi kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional; |
| | 3. | Melaksanakan validasi, pendampingan dan penilaian kelayakan mutu fasilitas dalam bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; |
| | 4. | Melaksanakan validasi dalam bidang pelaporan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; |




| | | |
|--------------|------------------------------------|---|
| | 5. | Merumuskan kegiatan bimbingan teknis yang termasuk dalam fasilitas dalam bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional |
| | 6. | Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Pelayanan Kesehatan; |
| | 7. | Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pelayanan Kesehatan; |
| | 8. | Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Kesehatan; |
| | 9. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 10. | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |
| | 11. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; |
| | 12. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |
| | | |
| Nama Jabatan | Eselon III.a/Jabatan Administrator | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| Unit Kerja | Eselon II.b/Pimpinan Pratama | Dinas Kesehatan |
| Unit Kerja | | Dinas Kesehatan |
| Tugas Pokok | | Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| Fungsi | 1. | Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Kesehatan; |
| | 2. | Penyiapan bahan koordinasi Bidang Sumber Daya Kesehatan; |
| | 3. | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan. |
| Uraian Tugas | 1. | Merumuskan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan; |
| | 2. | Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan |



| | | |
|--|-----|---|
| | | sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman serta alat kesehatan; |
| | 3. | Merumuskan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan Jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, farmasi, makanan dan minuman serta alat kesehatan; |
| | 4. | Memfasilitasi kegiatan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman serta alat kesehatan; |
| | 5. | Merumuskan bahan pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; |
| | 6. | Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Sumber Daya Kesehatan; |
| | 7. | Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Sumber Daya Kesehatan; |
| | 8. | Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sumber Daya Kesehatan; |
| | 9. | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; |
| | 10. | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; |
| | 11. | Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan |
| | 12. | Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. |

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT serta Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-masing maupun




antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki:

- a. UPT RSUD; dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. UPT RSUD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
 2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
 3. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;
 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
 5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 6. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

UPT RSUD yang terdiri dari:

1. UPT RSUD Drs. H. Amri Tambunan;
2. UPT RSUD Pancur Batu; dan




3. UPT RSUD Bangun Purba

b. UPT Instalasi Farmasi; dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas bidang instalasi farmasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

1. Perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian persediaan farmasi pada unit pelayanan kesehatan;
2. Pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi sediaan farmasi;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sediaan farmasi pada unit pelayanan kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi UPT Instalasi Farmasi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. UPT Laboratorium Kesehatan; dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi Pemeriksaan Fisika, Kimia dan Biologi serta membantu pemecahan masalah bidang kesehatan lingkungan, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :


1. Pemeriksaan fisika, kimia dan biologi;
2. Pengkajian dampak kesehatan lingkungan;




3. Pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
 4. Penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan;
 5. Pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna di bidang kesehatan;
 6. Pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan;
 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPT; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. UPT Puskesmas; dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

UPT. Puskesmas terdiri dari:

1. UPT Puskesmas Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah
2. UPT Puskesmas Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu
3. UPT Puskesmas Sibolangit Kecamatan Sibolangit
4. UPT Puskesmas Bandar Baru Kecamatan Sibolangit
5. UPT Puskesmas Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru
6. UPT Puskesmas Tuntungan Kecamatan Pancur Batu
7. UPT Puskesmas Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu
8. UPT Puskesmas Namorambe Kecamatan Namorambe




9. UPT Puskesmas Biru-Biru Kecamatan Biru-Biru
10. UPT Puskesmas Talun Kenas Kecamatan STM Hilir
11. UPT Puskesmas Sialang Kecamatan Bangun Purba
12. UPT Puskesmas Galang Kecamatan Galang
13. UPT Puskesmas Petumbukan Kecamatan Galang
14. UPT Puskesmas Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa
15. UPT Puskesmas Dalu Sepuluh Kecamatan Tanjung Morawa
16. UPT Puskesmas Patumbak Kecamatan Patumbak
17. UPT Puskesmas Deli Tua Kecamatan Deli Tua
18. UPT Puskesmas Sei Mencirim Kecamatan Sunggal
19. UPT Puskesmas Mulyorejo Kecamatan Sunggal
20. UPT Puskesmas Sei Semayang Kecamatan Sunggal
21. UPT Puskesmas Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak
22. UPT Puskesmas Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak
23. UPT Puskesmas Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli
24. UPT Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli
25. UPT Puskesmas Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
26. UPT Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan
27. UPT Puskesmas Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan
28. UPT Puskesmas Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis
29. UPT Puskesmas Pantai Labu Kecamatan Pantai Labu
30. UPT Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Beringin
31. UPT Puskesmas Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam
32. UPT Puskesmas Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam
33. UPT Puskesmas Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau
34. UPT Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang
Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
 Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
 Kabupaten Deli Serdang
 Nomor : 84 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di Lubuk Pakam
 pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor : 84

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 MUHAMMAD LUDDIN, SH
 NIP. 19631231 198603 1 066

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen penting dalam pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Salah satu fokusnya adalah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan SDM kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan data di Aplikasi SISDMK pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sampai ke seluruh sub unit kerjanya berjumlah 3.116 orang sampai dengan akhir tahun 2023, dengan komposisi 15,66% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 84,34% pegawai yang berjenis kelamin Perempuan. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

| No | Unit Kerja | Jumlah | Jenis Kelamin | | | |
|----|------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|-------|
| | | | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
| 1 | UPT. Puskesmas Gunung Meriah | 23 | 5 | 21,74 | 18 | 78,26 |
| 2 | UPT. Puskesmas Tiga Juhar | 43 | 3 | 6,98 | 40 | 93,02 |
| 3 | UPT. Puskesmas Sibolangit | 41 | 6 | 14,63 | 35 | 85,37 |
| 4 | UPT. Puskesmas Bandar Baru | 41 | 4 | 9,76 | 37 | 90,24 |
| 5 | UPT. Puskesmas Kutalimbaru | 61 | 7 | 11,48 | 54 | 88,52 |
| 6 | UPT. Puskesmas Tuntungan | 43 | 6 | 13,95 | 37 | 86,05 |
| 7 | UPT. Puskesmas Gunung Tinggi | 68 | 7 | 10,29 | 61 | 89,71 |



| No | Unit Kerja | Jumlah | Jenis Kelamin | | | |
|----|--------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|--------|
| | | | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
| 8 | UPT. Puskesmas Namorambe | 85 | 2 | 2,35 | 83 | 97,65 |
| 9 | UPT. Puskesmas Biru-Biru | 72 | 0 | 0,00 | 72 | 100,00 |
| 10 | UPT. Puskesmas Talun Kenas | 57 | 4 | 7,02 | 53 | 92,98 |
| 11 | UPT. Puskesmas Sialang | 32 | 2 | 6,25 | 30 | 93,75 |
| 12 | UPT. Puskesmas Galang | 62 | 3 | 4,84 | 59 | 95,16 |
| 13 | UPT. Puskesmas Petumbukan | 31 | 0 | 0,00 | 31 | 100,00 |
| 14 | UPT. Puskesmas Tanjung Morawa | 81 | 5 | 6,17 | 76 | 93,83 |
| 15 | UPT. Puskesmas Dalu Sepuluh | 51 | 3 | 5,88 | 48 | 94,12 |
| 16 | UPT. Puskesmas Patumbak | 75 | 7 | 9,33 | 68 | 90,67 |
| 17 | UPT. Puskesmas Delitua | 71 | 6 | 8,45 | 65 | 91,55 |
| 18 | UPT. Puskesmas Mulyorejo | 70 | 8 | 11,43 | 62 | 88,57 |
| 19 | UPT. Puskesmas Sei Mencirim | 55 | 2 | 3,64 | 53 | 96,36 |
| 20 | UPT. Puskesmas Sei Semayang | 44 | 4 | 9,09 | 40 | 90,91 |
| 21 | UPT. Puskesmas Hamparan Perak | 107 | 8 | 7,48 | 99 | 92,52 |
| 22 | UPT. Puskesmas Kota Datar | 54 | 6 | 11,11 | 48 | 88,89 |
| 23 | UPT. Puskesmas Labuhan Deli | 57 | 5 | 8,77 | 52 | 91,23 |
| 24 | UPT. Puskesmas Pematang Johar | 49 | 6 | 12,24 | 43 | 87,76 |
| 25 | UPT. Puskesmas Bandar Khalipah | 62 | 5 | 8,06 | 57 | 91,94 |
| 26 | UPT. Puskesmas Kenangan | 76 | 4 | 5,26 | 72 | 94,74 |
| 27 | UPT. Puskesmas Tanjung Rejo | 82 | 6 | 7,32 | 76 | 92,68 |
| 28 | UPT. Puskesmas Batang Kuis | 64 | 2 | 3,13 | 62 | 96,88 |
| 29 | UPT. Puskesmas Pantai Labu | 58 | 8 | 13,79 | 50 | 86,21 |

| No | Unit Kerja | Jumlah | Jenis Kelamin | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
| 30 | UPT. Puskesmas Araskabu | 46 | 4 | 8,70 | 42 | 91,30 |
| 31 | UPT. Puskesmas Karang Anyer | 38 | 2 | 5,26 | 36 | 94,74 |
| 32 | UPT. Puskesmas Pagar Jati | 51 | 6 | 11,76 | 45 | 88,24 |
| 33 | UPT. Puskesmas Lubuk Pakam | 56 | 1 | 1,79 | 55 | 98,21 |
| 34 | UPT. Puskesmas Pagar Merbau | 61 | 5 | 8,20 | 56 | 91,80 |
| 35 | UPT. Laboratorium Kesehatan | 10 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 |
| 36 | UPT. Instalasi Farmasi | 10 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 |
| 37 | UPT. RSUD. H. Amri Tambunan | 691 | 191 | 27,64 | 500 | 72,36 |
| 38 | UPT. RSUD Pancur Batu | 153 | 42 | 27,45 | 111 | 72,55 |
| 39 | UPT. RSUD Bangun Purba | 132 | 42 | 31,82 | 90 | 68,18 |
| 40 | Dinas Kesehatan | 153 | 56 | 36,60 | 97 | 63,40 |
| JUMLAH | | 3116 | 488 | 15,66 | 2628 | 84,34 |

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024


Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti RSUD, Puskesmas/jaringannya; Instalasi Farmasi Kabupaten dan Labkesda terdiri dari Diploma (D3) sebanyak 1.272 orang (47,55%); Sarjana Strata 1 sebanyak 908 orang (33,94%); Diploma (D4) sebanyak 200 orang (7,48%); Sarjana Strata 2 sebanyak 164 orang (6,13%); SMA sebanyak 66 orang (2,47%); Diploma (D1) sebanyak 63 orang (2,36%); dan SMP sebanyak 2 orang (0,07%). Tingkat pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

| No | Unit Kerja | Laki-laki | | | | | | | | Perempuan | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | S2 | S1 | D4 | D3 | D1 | SMA | SMP | SD | S2 | S1 | D4 | D3 | D1 | SMA | SMP | SD |
| 1 | UPT. Puskesmas Gunung Meriah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UPT. Puskesmas Tiga Juhar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UPT. Puskesmas Sibolangit | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UPT. Puskesmas Bandar Baru | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | UPT. Puskesmas Kotalimbaru | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | UPT. Puskesmas Tuntungan | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UPT. Puskesmas Gunung Tinggi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UPT. Puskesmas Namorambe | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UPT. Puskesmas Biru-Biru | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UPT. Puskesmas Talun Kenas | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | UPT. Puskesmas Sialang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UPT. Puskesmas Galang | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UPT. Puskesmas Petumbukan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UPT. Puskesmas Tanjung Morawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | UPT. Puskesmas Dalu Sepuluh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 8 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | UPT. Puskesmas Patumbak | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 11 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | UPT. Puskesmas Delitua | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | UPT. Puskesmas Mulyorejo | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | UPT. Puskesmas Sei Mencirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | UPT. Puskesmas Sei Semayang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | UPT. Puskesmas Hamparan Perak | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 14 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | UPT. Puskesmas Kota Datar | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | UPT. Puskesmas Labuhan Deli | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | UPT. Puskesmas Pematang Johar | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | UPT. Puskesmas Bandar Khalipah | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | UPT. Puskesmas Kenangan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |



| No | Unit Kerja | Laki-laki | | | | | | | | Perempuan | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | S2 | S1 | D4 | D3 | D1 | SMA | SMP | SD | S2 | S1 | D4 | D3 | D1 | SMA | SMP | SD |
| 27 | UPT. Puskesmas Tanjung Rejo | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | UPT. Puskesmas Batang Kuis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | UPT. Puskesmas Pantai Labu | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | UPT. Puskesmas Araskabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | UPT. Puskesmas Karang Anyer | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | UPT. Puskesmas Pagar Jati | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | UPT. Puskesmas Lubuk Pakam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | UPT. Puskesmas Pagar Merbau | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | UPT. Laboratorium Kesehatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | UPT. Instalasi Farmasi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | UPT. RSUD H. Amri Tambunan | 27 | 23 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 118 | 11 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | UPT. RSUD Pancur Batu | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 5 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 39 | UPT. RSUD Bangun Purba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Dinas Kesehatan | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 41 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 49 | 121 | 5 | 53 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 787 | 195 | 1219 | 60 | 42 | 0 | 0 |

Sumber: Subbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Berdasarkan golongan ruang kepangkatan di setiap unit kerja, pegawai Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kabupaten Deli Serdang per unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.




Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2022

| Unit Kerja | Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Non PNS/Honor | | Jumlah |
|-------------------------------|------------|---|-------------|----|--------------|----|-------------|----|---------------|---|--------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| UPT. Puskesmas Gunung Meriah | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| UPT. Puskesmas Tiga Juhar | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| UPT. Puskesmas Sibolangit | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| UPT. Puskesmas Bandar Baru | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| UPT. Puskesmas Kutalimbaru | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 36 | 2 | 10 | 0 | 0 | 62 |
| UPT. Puskesmas Tuntungan | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| UPT. Puskesmas Gunung Tinggi | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 38 | 1 | 13 | 0 | 0 | 69 |
| UPT. Puskesmas Namorambe | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 63 | 1 | 9 | 0 | 0 | 98 |
| UPT. Puskesmas Biru-Biru | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 75 |
| UPT. Puskesmas Talun Kenas | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| UPT. Puskesmas Sialang | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| UPT. Puskesmas Galang | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 |
| UPT. Puskesmas Petumbukan | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| UPT. Puskesmas Tanjung Morawa | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 54 | 1 | 13 | 0 | 0 | 87 |
| UPT. Puskesmas Dalu Sepuluh | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 51 | 1 | 13 | 0 | 0 | 83 |
| UPT. Puskesmas Patumbak | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 37 | 3 | 16 | 0 | 0 | 71 |
| UPT. Puskesmas Delitua | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 44 | 2 | 16 | 0 | 0 | 72 |
| UPT. Puskesmas Mulyorejo | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 46 | 1 | 11 | 0 | 0 | 81 |
| UPT. Puskesmas Sei Mencirim | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | 1 | 13 | 0 | 0 | 72 |
| UPT. Puskesmas Sei Semayang | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 |
| UPT. Puskesmas Hamparan Perak | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 59 | 3 | 10 | 0 | 0 | 103 |
| UPT. Puskesmas Kota Datar | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| UPT. Puskesmas Labuhan Deli | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60 |
| UPT. Puskesmas Pematang Johar | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 |



| Unit Kerja | Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Non PNS/Honor | | Jumlah |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|-------------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| UPT. Puskesmas Bandar Khalipah | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 76 |
| UPT. Puskesmas Kenangan | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 48 | 1 | 13 | 0 | 0 | 80 |
| UPT. Puskesmas Tanjung Rejo | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 48 | 1 | 11 | 0 | 0 | 80 |
| UPT. Puskesmas Batang Kuis | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 |
| UPT. Puskesmas Pantai Labu | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| UPT. Puskesmas Araskabu | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| UPT. Puskesmas Karang Anyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| UPT. Puskesmas Pagar Jati | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| UPT. Puskesmas Lubuk Pakam | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 1 | 11 | 0 | 0 | 65 |
| UPT. Puskesmas Pagar Merbau | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 |
| UPT. Laboratorium Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| UPT. Instalasi Farmasi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| UPT. RSUD. H. Amri Tambunan | 0 | 1 | 12 | 18 | 36 | 172 | 23 | 53 | 0 | 0 | 315 |
| UPT. RSUD Pancur Batu | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 41 | 6 | 23 | 0 | 0 | 91 |
| UPT. RSUD Bangun Purba | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | 55 | 5 | 24 | 0 | 0 | 120 |
| JUMLAH | 0 | 1 | 41 | 505 | 138 | 1546 | 78 | 366 | 0 | 0 | 2675 |
| | 1 | | 546 | | 1684 | | 444 | | 0 | | |

Sumber: Subbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023



Dari Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa pegawai dengan golongan ruang kepangkatan III lebih banyak daripada golongan ruang kepangkatan lainnya yaitu sebesar 62,95% seperti yang terlihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2022

| Golongan dan Kepangkatan | Jenis Kelamin | | | | Jumlah | Proporsi |
|--------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Laki-Laki | % | Perempuan | % | | |
| Golongan I | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,04 |
| Golongan II | 41 | 7,51 | 505 | 92,49 | 546 | 20,41 |
| Golongan III | 138 | 8,19 | 1.546 | 91,81 | 1684 | 62,95 |
| Golongan IV | 78 | 17,57 | 366 | 82,43 | 444 | 16,60 |
| Jumlah | 257 | 9,61 | 2.418 | 90,39 | 2.675 | 100 |

Sumber: Subbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan dan kecukupan tenaga kesehatan dapat dilihat melalui rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023

| Tenaga Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Dokter spesialis | 19,57 | 18,03 | 21,14 | 14,02 |
| Dokter umum | 18,79 | 16,56 | 18,94 | 15,46 |
| Dokter gigi | 4,66 | 3,62 | 4,35 | 0,62 |
| Dokter gigi spesialis | 0,52 | 0,39 | 0,31 | 0,25 |
| Perawat | 79,32 | 76,54 | 81,27 | 102,09 |
| Bidan | 93,87 | 74,82 | 93,25 | 106,65 |
| Tenaga kesehatan masyarakat | 14,7 | 12,76 | 16,63 | 16,99 |



| Tenaga Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tenaga kesehatan lingkungan | 2,38 | 1,77 | 2,1 | 3,17 |
| Tenaga gizi | 7,56 | 5,86 | 7,22 | 7,26 |
| Tenaga ahli laboratorium medik | 7,2 | 7,46 | 8,9 | 11,77 |
| Tenaga teknik biomedika | 9,63 | 2,07 | 3,38 | 2,14 |
| Tenaga keterampilan fisik | 1,19 | 1,16 | 1,38 | 2,14 |
| Tenaga teknisi medis | 3,16 | 4,01 | 5,32 | 1,68 |
| Tenaga kefarmasian | 15,22 | 14,14 | 18,94 | 20,26 |

Sumber : Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan dalam mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas. Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, kondisi ketenagaan kesehatan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik minimal ada 9 (sembilan) jenis ketenagaan yang terdiri dari dokter dan/atau dokter layanan primer; dokter gigi; perawat; bidan; tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; tenaga sanitasi lingkungan; nutrisisionis; tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan ahli teknologi laboratorium medik. Sedangkan untuk tenaga non kesehatan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik minimal memiliki 4 (empat) jenis ketenagaan yang terdiri dari tenaga sistem informasi kesehatan; tenaga administrasi keuangan; tenaga ketatusahaan; dan pekarya.

Kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas juga telah diatur di dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam Permenkes tersebut, standar ketenagaan kesehatan di Puskesmas:


- a. Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik;
- b. Belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan tempat praktik bidan desa; dan



c. Jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja.

Jumlah tenaga kesehatan di 34 Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2023 sesuai Aplikasi SISDMK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023



Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Berikut disajikan kondisi ketenagaan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan kategori Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 504 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2019 Tentang Penetapan Keputusan Penetapan Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Perdesaan serta Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Non PONED) serta Puskesmas Pembantu sebagai Jaringan dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Deli Serdang dibandingkan dengan standar ketenagaan Puskesmas yang diatur di dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.7
Kondisi Ketenagaan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2023 Dibandingkan dengan Standar Ketenagaan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|----|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 1 | UPT. Puskesmas Gunung Meriah | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | M | 1 | 1 | M | 4 | 8 | TM | 8 | 7 | M | 0 | 1 | TM | 0 | 1 | TM | 0 | 2 | TM | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 2 | UPT. Puskesmas Tiga Juhar | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | M | 2 | 1 | M | 3 | 8 | TM | 25 | 7 | M | 0 | 1 | TM | 0 | 1 | TM | 3 | 2 | M | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 3 | UPT. Puskesmas Sibolangit | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | M | 1 | 1 | M | 6 | 8 | TM | 24 | 7 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 2 | TM | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 4 | UPT. Puskesmas Bandar Baru | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | M | 1 | 1 | M | 3 | 5 | TM | 19 | 4 | M | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 5 | UPT. Puskesmas Kutalimbaru | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | M | 1 | 1 | M | 7 | 8 | TM | 32 | 7 | M | 3 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 2 | TM | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M |




| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|----|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 6 | UPT. Puskesmas Tuntungan | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | M | 2 | 1 | M | 8 | 5 | M | 21 | 4 | M | 2 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 7 | UPT. Puskesmas Gunung Tinggi | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | M | 3 | 1 | M | 8 | 8 | M | 33 | 7 | M | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M | 1 | 2 | TM | 5 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 8 | UPT. Puskesmas Namorambe | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 2 | M | 2 | 1 | M | 12 | 8 | M | 56 | 7 | M | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 2 | TM | 2 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 9 | UPT. Puskesmas Biru-Biru | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | M | 2 | 1 | M | 9 | 8 | M | 44 | 7 | M | 7 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 2 | TM | 2 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 10 | UPT. Puskesmas Talun Kenas | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | M | 3 | 1 | M | 7 | 8 | TM | 30 | 7 | M | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M | 0 | 2 | TM | 2 | 1 | M | 0 | 1 | TM |
| 11 | UPT. Puskesmas Sialang | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 5 | TM | 23 | 4 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 0 | 1 | TM | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M |



| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 12 | UPT. Puskesmas Galang | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 1 | M | 1 | 1 | M | 12 | 5 | M | 30 | 4 | M | 3 | 2 | M | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 13 | UPT. Puskesmas Petumbukan | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M | 2 | 5 | TM | 22 | 4 | M | 0 | 1 | TM | 0 | 1 | TM | 0 | 1 | TM | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M |
| 14 | UPT. Puskesmas Tanjung Morawa | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | M | 1 | 1 | M | 10 | 5 | M | 42 | 4 | M | 5 | 2 | M | 1 | 1 | M | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 15 | UPT. Puskesmas Dalu Sepuluh | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | M | 3 | 1 | M | 8 | 8 | M | 25 | 7 | M | 4 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 2 | 2 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 16 | UPT. Puskesmas Patumbak | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | M | 3 | 1 | M | 11 | 8 | M | 36 | 7 | M | 3 | 1 | M | 1 | 1 | M | 3 | 2 | M | 3 | 1 | M | 3 | 1 | M |



| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 17 | UPT. Puskesmas Delitua | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | M | 3 | 1 | M | 10 | 5 | M | 34 | 4 | M | 6 | 2 | M | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 18 | UPT. Puskesmas Mulyorejo | Pedesaan Non Rawat Inap | 9 | 1 | M | 3 | 1 | M | 8 | 5 | M | 27 | 4 | M | 8 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M | 5 | 1 | M | 5 | 1 | M |
| 19 | UPT. Puskesmas Sei Mencirim | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | M | 3 | 1 | M | 5 | 5 | M | 32 | 4 | M | 3 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 2 | TM | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 20 | UPT. Puskesmas Sei Semayang | Pedesaan Non Rawat Inap | 6 | 1 | M | 3 | 1 | M | 8 | 5 | M | 18 | 4 | M | 3 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 21 | UPT. Puskesmas Hamparan Perak | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 2 | M | 2 | 1 | M | 11 | 8 | M | 63 | 7 | M | 5 | 1 | M | 1 | 1 | M | 3 | 2 | M | 2 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 22 | UPT. Puskesmas Kota Datar | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 2 | M | 1 | 1 | M | 7 | 8 | TM | 35 | 7 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M | 1 | 2 | TM | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M |



| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 23 | UPT. Puskesmas Labuhan Deli | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | M | 6 | 1 | M | 5 | 5 | M | 30 | 4 | M | 6 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M |
| 24 | UPT. Puskesmas Pematang Johar | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 2 | M | 1 | 1 | M | 5 | 8 | TM | 26 | 7 | M | 3 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 0 | 2 | TM | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M |
| 25 | UPT. Puskesmas Bandar Khalipah | Pedesaan Rawat Inap | 7 | 2 | M | 2 | 1 | M | 10 | 8 | M | 31 | 7 | M | 4 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 2 | TM | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 26 | UPT. Puskesmas Kenangan | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | M | 3 | 1 | M | 11 | 5 | M | 40 | 4 | M | 4 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 1 | M | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M |
| 27 | UPT. Puskesmas Tanjung Rejo | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 2 | M | 1 | 1 | M | 15 | 8 | M | 45 | 7 | M | 5 | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 2 | TM | 4 | 1 | M | 2 | 1 | M |



| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 28 | UPT. Puskesmas Batang Kuis | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 2 | M | 3 | 1 | M | 3 | 8 | TM | 37 | 7 | M | 3 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 2 | TM | 4 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 29 | UPT. Puskesmas Pantai Labu | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 2 | M | 1 | 1 | M | 11 | 8 | M | 26 | 7 | M | 3 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 2 | TM | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 30 | UPT. Puskesmas Araskabu | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | M | 3 | 1 | M | 5 | 8 | TM | 18 | 7 | M | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 2 | TM | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M |
| 31 | UPT. Puskesmas Karang Anyer | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | M | 1 | 1 | M | 7 | 5 | M | 22 | 4 | M | 2 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 2 | 1 | M | 3 | 1 | M | 0 | 1 | TM |
| 32 | UPT. Puskesmas Pagar Jati | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M | 13 | 5 | M | 25 | 4 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 3 | 1 | M | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| 33 | UPT. Puskesmas Lubuk Pakam | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 1 | M | 1 | 1 | M | 5 | 5 | M | 21 | 4 | M | 9 | 2 | M | 1 | 1 | TM | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M | 1 | 1 | M |



| No | Unit Kerja | Kategori Puskesmas | Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer | | | Dokter Gigi | | | Perawat | | | Bidan | | | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | | | Tenaga Sanitasi Lingkungan | | | Nutrisionis | | | Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian | | | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--|---------|-----|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket | Σ | Standar | Ket |
| 34 | UPT. Puskesmas Pagar Merbau | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | M | 1 | 1 | M | 6 | 8 | TM | 38 | 7 | M | 3 | 1 | M | 0 | 1 | TM | 1 | 2 | TM | 3 | 1 | M | 2 | 1 | M |
| JUMLAH | | | 153 | | | 69 | | | 256 | | | 1038 | | | 108 | | | 19 | | | 44 | | | 74 | | | 58 | | |

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024

Keterangan:

- M : Memenuhi Standar Ketenagaan Kesehatan Puskesmas sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019
- TM : Tidak Memenuhi Standar Ketenagaan Kesehatan Puskesmas sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019



2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Pemerataan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan SK Bupati Deli Serdang Nomor 860 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2019 tentang Penetapan Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Pedesaan, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Non PONED) serta Puskesmas Pembantu Sebagai Jaringan dari Puskesmas di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka telah tersedia 34 unit Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan dengan rincian 26 unit Puskesmas Rawat Inap dan 8 unit Puskesmas Rawat Jalan pada tahun 2023. Selain itu di 22 kecamatan juga tersebar 109 Puskesmas Pembantu dan 159 Pos Kesehatan Desa.

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang meningkatkan Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan meningkatkan Puskesmas Pembantu Tuntungan Kecamatan Pancur Batu sebagai Puskesmas penggantinya dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Peningkatan Puskesmas Pembantu Tuntungan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Non Rawat Inap Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tuntungan Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang. Sedangkan pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 132.B Tahun 2022 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Bangun Purba Menjadi Unit Pelaksana



Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama, Puskesmas Bangun Purba ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama dan membangun Puskesmas Sialang sebagai Puskesmas penggantinya di Kecamatan Bangun Purba sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 132.A Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Non Rawat Inap Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 621 Tahun 2022 tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang serta Surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor IR.01.02/A.VIII/1107/2023 tanggal 11 Maret 2023 hal Penetapan Kode Puskesmas Sialang pada kategori Puskesmas Pedesaan Non Rawat Inap.

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan, standar rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 34 unit dan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebanyak 2.366.885 jiwa, maka rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 adalah 0,43 yang berarti 1 (satu) Puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2018 pada saat penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 yaitu sebesar 0,47. Ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penambahan Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang.


Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Data dan nilai aset Dinas Kesehatan dan jaringannya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Data Aset Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023


| No | OPD/UPT | Tanah | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Konstruksi dalam Pengerjaan | Jumlah |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 694.980.000,00 | 11.725.652.580,00 | 9.627.287.300,00 | 360.850.000,00 | 109.770.000,00 | 22.518.539.880,00 |
| 2 | UPT. Puskesmas Araskabu | 3.238.146.000,00 | 4.003.351.465,85 | 3.981.842.876,00 | 260.640.000,00 | - | 11.483.980.341,85 |
| 3 | UPT. Puskesmas Bandar Baru | 479.634.000,00 | 3.468.342.065,14 | 3.555.097.150,00 | 944.845.900,00 | - | 8.447.919.115,14 |
| 4 | UPT. Puskesmas Bandar Dolok | 715.293.000,00 | 4.525.586.278,91 | 7.116.194.231,00 | 106.466.000,00 | - | 12.463.539.509,91 |
| 5 | UPT. Puskesmas Bandar Khalipah | 2.989.289.000,00 | 6.938.339.106,16 | 4.842.629.016,00 | 285.380.000,00 | 6.985.000,00 | 15.062.622.122,16 |
| 6 | UPT. Puskesmas Batang Kuis | 1.682.714.000,00 | 5.429.042.669,41 | 7.473.395.755,00 | 89.200.000,00 | 74.870.000,00 | 14.749.222.424,41 |
| 7 | UPT. Puskesmas Biru-Biru | 940.649.000,00 | 4.807.228.652,75 | 6.479.035.617,00 | 162.452.000,00 | - | 12.389.365.269,75 |
| 8 | UPT. Puskesmas Dalu X | 747.133.000,00 | 3.962.489.808,25 | 3.728.603.810,00 | 298.781.000,00 | - | 8.737.007.618,25 |
| 9 | UPT. Puskesmas Deli Tua | 1.356.682.000,00 | 4.645.526.926,31 | 5.691.981.600,00 | 95.060.000,00 | - | 11.789.250.526,31 |
| 10 | UPT. Puskesmas Galang | 254.205.000,00 | 4.839.502.238,17 | 3.784.524.214,00 | 523.549.500,00 | 6.985.000,00 | 9.408.765.952,17 |



| No | OPD/UPT | Tanah | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Konstruksi dalam Pengerjaan | Jumlah |
|----|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 11 | UPT. Puskesmas Gunung Meriah | 185.327.000,00 | 2.890.144.391,65 | 4.715.822.310,00 | 161.627.700,00 | - | 7.952.921.401,65 |
| 12 | UPT. Puskesmas Hampanan Perak | 2.556.014.000,00 | 6.867.739.446,11 | 6.023.016.636,00 | 74.260.000,00 | - | 15.521.030.082,11 |
| 13 | UPT. Puskesmas Karang Anyar | 1.371.093.000,00 | 3.581.722.492,05 | 2.217.911.450,00 | 89.150.000,00 | - | 7.259.876.942,05 |
| 14 | UPT. Puskesmas Kenangan | 1.673.797.000,00 | 4.605.490.712,11 | 1.475.289.150,00 | 69.180.000,00 | - | 7.823.756.862,11 |
| 15 | UPT. Puskesmas Kota Datar | 323.373.000,00 | 4.086.152.786,82 | 3.056.596.830,00 | 38.698.000,00 | - | 7.504.820.616,82 |
| 16 | UPT. Puskesmas Kutalimbaru | 1.565.897.000,00 | 4.461.404.746,68 | 4.772.862.781,00 | 24.690.000,00 | - | 10.824.854.527,68 |
| 17 | UPT. Puskesmas Labuhan Deli | 1.628.973.000,00 | 3.860.023.737,85 | 4.956.975.464,00 | 83.670.000,00 | 6.985.000,00 | 10.536.627.201,85 |
| 18 | UPT. Puskesmas Lubuk Pakam | 1.288.245.000,00 | 5.045.948.606,11 | 4.162.923.958,00 | 46.595.000,00 | - | 10.543.712.564,11 |
| 19 | UPT. Puskesmas Mulyorejo | 1.726.453.000,00 | 4.399.914.148,40 | 3.072.339.300,00 | 624.421.500,00 | 6.985.000,00 | 9.830.112.948,40 |
| 20 | UPT. Puskesmas Namorambe | 596.276.000,00 | 4.879.748.136,24 | 4.526.487.750,00 | 1.605.670.500,00 | - | 11.608.182.386,24 |
| 21 | UPT. Puskesmas Pagar Jati | 419.192.000,00 | 3.341.575.925,46 | 2.756.165.632,00 | 20.910.000,00 | - | 6.537.843.557,46 |



| No | OPD/UPT | Tanah | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Konstruksi dalam Pengerjaan | Jumlah |
|----|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 22 | UPT. Puskesmas Pantai Labu | 1.076.401.000,00 | 5.718.498.543,18 | 6.190.464.664,00 | 278.305.000,00 | - | 13.263.669.207,18 |
| 23 | UPT. Puskesmas Patumbak | 2.411.085.000,00 | 4.596.126.520,47 | 4.127.280.425,00 | 599.514.500,00 | - | 11.734.006.445,47 |
| 24 | UPT. Puskesmas Pematang Johar | 686.612.000,00 | 3.861.006.202,56 | 2.416.045.000,00 | 99.248.000,00 | - | 7.062.911.202,56 |
| 25 | UPT. Puskesmas Petumbukan | 821.379.000,00 | 3.478.089.392,64 | 4.226.657.445,00 | 219.610.000,00 | - | 8.745.735.837,64 |
| 26 | UPT. Puskesmas Sei Mencirim | 1.708.984.000,00 | 3.704.648.040,20 | 4.521.764.571,00 | 640.781.965,00 | - | 10.576.178.576,20 |
| 27 | UPT. Puskesmas Sei Semayang | 342.650.000,00 | 2.491.919.700,90 | 2.994.478.600,00 | 0 | - | 5.829.048.300,90 |
| 28 | UPT. Puskesmas Sialang | 809.040.000,00 | 3.943.669.137,40 | 5.749.319.724,90 | 74.220.000,00 | - | 10.576.248.862,30 |
| 29 | UPT. Puskesmas Sibolangit | 217.670.000,00 | 3.043.431.508,88 | 3.664.930.054,00 | 943.248.000,00 | - | 7.869.279.562,88 |
| 30 | UPT. Puskesmas Sukaraya | 1.403.633.000,00 | 3.334.935.734,91 | 5.301.677.625,00 | 24.990.000,00 | - | 10.065.236.359,91 |
| 31 | UPT. Puskesmas Talun Kenas | 897.828.000,00 | 5.013.680.129,52 | 4.939.721.760,00 | 99.260.000,00 | - | 10.950.489.889,52 |
| 32 | UPT. Puskesmas Tanjung Morawa | 1.621.374.000,00 | 6.770.077.346,70 | 4.366.570.282,00 | 88.120.000,00 | - | 12.846.141.628,70 |



| No | OPD/UPT | Tanah | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Konstruksi dalam Pengerjaan | Jumlah |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 33 | UPT. Puskesmas Tanjung Rejo | 1.103.456.000,00 | 4.673.870.015,38 | 4.896.056.478,00 | 520.080.500,00 | - | 11.193.462.993,38 |
| 34 | UPT. Puskesmas Tiga Juhur | 1.939.909.000,00 | 3.702.880.456,06 | 4.467.209.857,00 | 1.090.354.000,00 | - | 11.200.353.313,06 |
| 35 | UPT. Puskesmas Tuntungan | 462.888.000,00 | 4.100.671.269,82 | 3.675.622.081,00 | 51.570.000,00 | - | 8.290.751.350,82 |
| 36 | UPT. RSUD Bangun Purba | 50.363.000,00 | 12.723.418.204,63 | 7.889.038.985,00 | 359.556.000,00 | - | 21.022.376.189,63 |
| 37 | UPT. RSUD Pancur Batu | 2.000.231.000,00 | 29.782.817.908,38 | 12.108.680.009,77 | 487.406.400,00 | - | 44.379.135.318,15 |
| 38 | UPT. Laboratorium Kesehatan | - | 2.256.483.405,00 | 538.216.505,00 | - | - | 2.794.699.910,00 |
| 39 | UPT. Instalasi Farmasi | 2.695.049.000,00 | 2.663.573.420,00 | 2.879.931.500,00 | 222.930.000,00 | - | 8.461.483.920,00 |
| JUMLAH | | 46.670.091.000,00 | 46.681.917.000,00 | 208.224.723.857,06 | 182.970.648.396,67 | 11.765.291.465,00 | 212.580.000,00 |

Sumber: Subbag. Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024



Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang disusun pada tahun 2024, rekapitulasi barang ke neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9
Rekapitulasi Barang ke Neraca Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

| Kode | Nama Barang | Nilai (Rp) |
|------|------------------------------------|---------------------------|
| | ASET TETAP | 445.637.656.400,81 |
| 1 | Tanah | 46.681.917.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 204.007.219.539,14 |
| 2 | Alat-alat Besar | 1.543.677.681,55 |
| 3 | Alat-alat Angkutan | 24.809.360.742,60 |
| 4 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 7.516.926.981,77 |
| 5 | Alat Pertanian | 5.229.953.089,84 |
| 6 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 50.212.503.089,29 |
| 7 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.699.735.553,34 |
| 8 | Alat-alat Kedokteran | 86.949.528.856,33 |
| 9 | Alat Laboratorium | 25432764044 |
| 10 | Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 612.769.500,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 182.970.648.396,67 |
| 11 | Bangunan Gedung | 182.970.648.396,67 |
| 12 | Monumen | 0 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 11.765.291.465,00 |
| 13 | Jalan dan Jembatan | 0 |
| 14 | Bangunan Air/Irigasi | 2.258.694.700,00 |
| 15 | Instalasi | 9.144.977.365,00 |
| 16 | Jaringan | 361.619.400,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 0 |
| 17 | Buku dan Perpustakaan | 0 |
| 18 | Barang Bercorak Kebudayaan | 0 |
| 19 | Hewan dan Ternak serta Tanaman | 0 |
| 20 | Aset Renovasi | 0 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 212.580.000,00 |
| | ASET LAINNYA | 5.110.921.817,92 |
| 7 | Aset Lainnya | 5.110.921.817,92 |
| 1 | Aset Lainnya | 0 |
| 21 | Aset Kondisi Rusak Berat | 4.217.504.317,92 |
| 22 | Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain | 0 |
| 24 | Aset Tidak Berwujud | 893.417.500,00 |

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023, 2024


Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan RI membuat kebijakan Akreditasi Puskesmas. Penilaian akreditasi



Puskesmas meliputi 3 (tiga) komponen pelayanan Puskesmas yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Puskesmas yang sudah diakreditasi di Kabupaten Deli Serdang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 32 unit dengan kategori dasar sebanyak 17 Puskesmas, kategori madya sebanyak 11 Puskesmas, dan kategori utama sebanyak 4 (empat) Puskesmas (Puskesmas Hamparan Perak, Puskesmas Galang, Puskesmas Namorambe, dan Puskesmas Batang Kuis).

Pada tahun 2023 kembali diadakan survey re-akreditasi pada 32 Puskesmas dan survey perdana pada Puskesmas Tuntungan. Hasilnya 31 Puskesmas mendapatkan Status Akreditasi Paripurna dan 2 (dua) Puskesmas mendapatkan Status Akreditasi Utama. Sementara untuk Puskesmas Sialang karena baru teregistrasi pada Maret 2023, maka pada tahun 2023 belum dilakukan survey perdana. Persentase Puskesmas yang sudah terakreditasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Perbandingan Persentase Akreditasi Puskesmas
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dan Tahun 2023



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024

Sedangkan Rumah Sakit yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dilaporkan sebanyak 24 unit dengan status kepemilikan 1 (satu)

unit RSU milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 3 (tiga) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan 20 unit RSU/K milik swasta (17 RS Umum dan 3 RS Khusus). Dari 24 RS tersebut, 18 terakreditasi Paripurna; 3 (tiga) terakreditasi Utama; dan 3 (tiga) dalam persiapan akreditasi.

Peningkatan sarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023

| Sarana | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| RS Pemerintah | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| RS Swasta | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 |
| Puskesmas Rawat Jalan | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 |
| Puskesmas Rawat Inap | 27 | 27 | 27 | 26 | 20 |
| Puskesmas Pembantu | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Pos Kesehatan Desa | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024

Sarana penunjang lainnya yang turut mendukung upaya peningkatan kualitas di bidang kesehatan antara lain alat transportasi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya seperti peralatan laboratorium dan mesin fogging. Alat transportasi dalam hal ini yaitu kendaraan patroli kesehatan roda dua dan roda empat. Peningkatan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan luar gedung. Selain meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, sarana pendukung ini juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 2.11
Peningkatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023

| Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Puskesmas Memiliki Laboratorium | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Puskesmas Keliling Roda Empat | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Puskesmas Keliling Roda Dua | 326 | 345 | 360 | 361 | 361 |
| Ambulans Puskesmas | 22 | 24 | 35 | 36 | 36 |
| Mobil Promosi Kesehatan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mobil Ambulance Gawat Darurat Penanggulangan Bencana dan Penyakit Menular | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mobil Ambulance PSC 119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mesin Fogging | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |

Sumber: Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024

Secara rinci fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

| No | Kecamatan | Rumah Sakit | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Posyandu | Klinik | Poskesdes | Praktik Dokter | Praktik Bidan |
|----|----------------|-------------|-----------|--------------------|----------|--------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | Gunung Meriah | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | STM Hulu | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| 3 | Sibolangit | 0 | 2 | 6 | 49 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | Kutalimbaru | 0 | 1 | 4 | 56 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| 5 | Pancur Batu | 2 | 2 | 5 | 82 | 10 | 10 | 13 | 4 |
| 6 | Namorambe | 1 | 1 | 5 | 47 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | Biru-Biru | 0 | 1 | 3 | 51 | 4 | 11 | 2 | 7 |
| 8 | STM Hilir | 0 | 1 | 5 | 57 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 9 | Bangun Purba | 1 | 1 | 3 | 53 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Galang | 1 | 2 | 6 | 82 | 11 | 13 | 7 | 10 |
| 11 | Tanjung Morawa | 4 | 2 | 8 | 140 | 26 | 9 | 24 | 32 |



| No | Kecamatan | Rumah Sakit | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Posyandu | Klinik | Poskesdes | Praktik Dokter | Praktik Bidan |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 12 | Patumbak | 0 | 1 | 4 | 56 | 8 | 1 | 3 | 15 |
| 13 | Deli Tua | 2 | 1 | 2 | 37 | 6 | 0 | 7 | 12 |
| 14 | Sunggal | 1 | 3 | 6 | 128 | 24 | 2 | 22 | 35 |
| 15 | Hampanan Perak | 1 | 2 | 8 | 119 | 9 | 9 | 7 | 17 |
| 16 | Labuhan Deli | 1 | 2 | 3 | 53 | 3 | 0 | 10 | 12 |
| 17 | Percut Sei Tuan | 4 | 3 | 11 | 193 | 30 | 8 | 48 | 53 |
| 18 | Batang Kuis | 1 | 1 | 4 | 47 | 6 | 7 | 3 | 12 |
| 19 | Pantai Labu | 0 | 1 | 6 | 46 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 20 | Beringin | 1 | 2 | 5 | 53 | 6 | 6 | 13 | 15 |
| 21 | Lubuk Pakam | 4 | 2 | 4 | 52 | 19 | 2 | 14 | 17 |
| 22 | Pagar Merbau | 0 | 1 | 6 | 43 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| JUMLAH | | 24 | 34 | 109 | 1478 | 178 | 159 | 186 | 292 |


Sumber: Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2023 dan Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sekaligus merupakan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan tujuan Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing pada Misi I. UHH di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data dari BPS selama tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sumatera Utara seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Perbandingan UHH Kabupaten Deli Serdang dengan
UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2019-2023

UHH dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sehingga akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat. Indikator derajat kesehatan lainnya di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023

| Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Jumlah Kematian Ibu (per Kelahiran Hidup) | 14/44.434 KH | 12/44.298 KH | 23/41.886 KH | 18/42.363 KH | 27/42.868 KH |
| Jumlah Kematian Bayi Baru Lahir | 41/44.434 KH | 29/44.298 KH | 15/41.886 KH | 25/42.363 KH | 117/42.868 KH |
| Angka Kematian Bayi Baru Lahir (per 1.000 KH) | 0,92 | 0,65 | 0,36 | 0,59 | 2,73 |
| Jumlah Kematian Bayi | 55/44.434 KH | 40/44.298 KH | 23/41.886 KH | 31/42.363 KH | 126/42.868 KH |
| Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) | 1,24 | 0,90 | 0,55 | 0,73 | 2,94 |
| Jumlah Kematian Balita | 66/44.434 KH | 49/44.298 KH | 26/41.886 KH | 36/42.363 KH | 126/42.868 KH |
| Angka Kematian Balita (per 1.000 KH) | 1,49 | 1,11 | 0,62 | 0,85 | 2,94 |

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang ditangani oleh kabupaten/kota, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diberlakukan pada tahun 2019 yang menggantikan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang juga menggunakan 12 jenis pelayanan sebagai indikator pelayanan minimal yang harus dikerjakan di kabupaten/kota. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Capaian SPM bidang kesehatan dalam penyelenggaraan



pembangunan kesehatan sesuai dengan tahun evaluasi 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023
(Sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)

| No | Jenis Pelayanan | Capaian/Realisasi (%) | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 93,04 | 90,92 | 94,31 | 97,35 | 98,18 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 95,72 | 93,41 | 92,57 | 99,96 | 98,53 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 94,94 | 95 | 95,56 | 94,77 | 93,17 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 93,83 | 86,38 | 89,55% | 89,3 | 92,32 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 100 | 84,43 | 91,39 | 96,07 | 97,00 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 65,78 | 83,36 | 86,65 | 80,19 | 88,24 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 99,83 | 95,86 | 97,11 | 97,55 | 97,76 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi | 81,41 | 86,69 | 88,34 | 84,82 | 95,00 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus | 91,83 | 92,43 | 87,55 | 86,58 | 92,30 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | 83,02 | 77,62 | 77,12 | 77,64 | 96,86 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 87,55 | 64,67 | 65,02 | 126,02 | 111,36 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | 70,11 | 38,81 | 36,31 | 49,11 | 85,16 |

Sumber: Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2023

Pandemi COVID-19 mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membawa dampak besar pada pencapaian SPM Bidang Kesehatan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun kunjungan petugas kesehatan ke rumah warga dan




keterbatasan anggaran akibat *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Namun secara umum, permasalahan SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota termasuk yang dialami oleh Kabupaten Deli Serdang adalah sasaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang merupakan penanggung jawab kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal berikut langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.15
Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan belum memenuhi standar kualitas pelayanan antenatal 10 T terutama kualitas tes laboratorium (pemeriksaan Hb, golongan darah, dan glukoprotein) | Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>Antenatal care</i> yang terstandar dan berkualitas | Membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan ANC yang memenuhi standar | Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal | Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu | Membuat pertemuan yang mengundang jejaring Puskesmas untuk membahas laporan ANC | Masih minimnya sarana dan SDM terlatih dalam penggunaan alat Ultrasonografi (USG) yang menunjang pemeriksaan terutama dalam memenuhi standar kualitas penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) | Membuat master plan untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang akan melayani pemeriksaan kehamilan menggunakan alat USG | Mengusulkan pengadaan USG di Puskesmas bersumber dana DAK |
| | | Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan berkurang pasca Pandemi COVID-19 ditambah dengan minimnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu selama masa kehamilan | Melakukan kunjungan atau <i>home visit</i> ke rumah ibu hamil dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil | Membuat jadwal kunjungan berdasarkan jumlah ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas | Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi, program Penyakit Tidak Menular (PTM), program HIV, program hepatitis, program TB, dan program malaria belum maksimal | Memperkuat koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan ibu hamil | Membuat pertemuan koordinasi dengan bidang terkait untuk memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil | | | |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin belum maksimal terutama pada kegiatan pelayanan persalinan dan pemanfaatan Buku KIA | Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan ibu hamil | Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu bersalin seperti ketersediaan alat kesehatan (set persalinan, set resusitasi bayi, dan set perawatan pasca persalinan), paket obat dan Bahan Habis Pakai (BHP), dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal | Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu | Membuat surat edaran dan melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu | Keterbatasan anggaran dalam mengadakan alat kesehatan, obat, dan BHP dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin | Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun berikutnya | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan bersalin bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa |
| | | | | | Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi, program Penyakit Tidak Menular (PTM), program HIV, program hepatitis, program TB, dan program malaria belum maksimal | Memperkuat koordinasi dengan petugas program terkait dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin | Membuat pertemuan koordinasi dengan pemegang program terkait untuk memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin | | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL) | Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum maksimal | Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir seperti vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotik dan | Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal | Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu | Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik ke Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk meningkatkan pendataan | Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan yang diusulkan dalam sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tidak dapat terealisasi | Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun berikutnya | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| | | | | alat kesehatan penunjang pelayanan | | | pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | |
| | | | | | Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi belum maksimal | Memperkuat koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Membuat pertemuan koordinasi dengan pemegang program imunisasi untuk memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan Balita pada tahun berikutnya | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan Balita bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Data sasaran Balita yang tidak sesuai dengan jumlah Balita di lapangan | Data sasaran disesuaikan dengan jumlah Balita di lapangan | Pro aktif dalam melakukan pemutakhiran data Balita yang datang ke fasyankes jejaring Puskesmas | Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal | Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu | Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik ke Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk meningkatkan pendataan pelayanan kesehatan Balita | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan Balita pada tahun berikutnya | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan Balita bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa |
| | | Masih kurangnya kepedulian ibu yang memiliki Balita untuk datang ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Balita | Membuat inovasi yang dapat meningkatkan minat ibu untuk tetap memantau tumbuh kembang Balita | Membuat jadwal kunjungan rumah Balita | Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi belum maksimal | Memperkuat koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan Balita | Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik ke Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk meningkatkan pendataan pelayanan kesehatan Balita | | | |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| | | Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita belum maksimal terutama dalam pelayanan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang Balita dan manajemen terpadu Balita sakit | Memenuhi standar jumlah barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita | Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir seperti vaksin, vitamin, dan lain-lain | | | | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Belum sinkronnya sasaran pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (anak sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 9) | Menetapkan sasaran pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak hanya dilakukan penjangkauan pada kelas 1 namun dilakukan pada anak di kelas 1 sampai dengan kelas 9 | Menyebarkan data sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemkes ke seluruh Puskesmas dan mengoordinasikan ke sekolah agar data sasaran dengan data real dapat dipenuhi | Masih rendahnya kerjasama pengelola program dengan pihak sekolah dalam kegiatan anak usia pendidikan dasar | Koordinasi dengan pihak sekolah dan melakukan penjadwalan kunjungan ke sekolah dalam pelayanan kesehatan (skrining) | Koordinasi dengan petugas UKS di sekolah dan lintas sektor seperti pondok pesantren, panti, lapas dll untuk menentukan jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dan melakukan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di luar sekolah seperti pondok pesantren, panti, Lapas, dan lain-lain | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar pada tahun berikutnya | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar bersumber dana BOK Puskesmas |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| | | Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan pendidikan dasar belum maksimal | Memenuhi standar jumlah barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita | Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir seperti pengadaan buku rapor kesehatan dan buku pemantauan kesehatan | Keterbatasan waktu petugas karena merangkap tugas lain sehingga siswa yang tidak hadir pada saat jadwal pemeriksaan atau pelayanan kesehatan dilakukan tidak mendapat skrining | Seluruh siswa harus hadir pada saat pelayanan kesehatan dilakukan | Koordinasi dengan pihak sekolah untuk membuat surat kepada orang tua siswa untuk menghadirkan siswa pada saat jadwal pemeriksaan atau pelayanan kesehatan di sekolah | | | |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kunjungan pelayanan kesehatan usia produktif ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal | Meningkatkan kunjungan masyarakat usia produktif ke fasilitas pelayanan kesehatan | Melakukan sosialisasi agar masyarakat yang berusia 15 tahun sampai 59 tahun dapat memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan inovasi untuk menjangkau seluruh sasaran yang telah ditetapkan | Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama usia produktif untuk memeriksakan kesehatannya | Melakukan promosi kesehatan/penyuluhan terkait pelayanan kesehatan usia produktif | Melakukan sosialisasi dan advokasi lintas program dan lintas sektor untuk melakukan promosi kesehatan/penyuluhan terkait pelayanan kesehatan usia produktif | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan pada usia produktif | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan usia produktif bersumber dana BOK Puskesmas |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan lanjut usia dasar belum maksimal | Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan usia lanjut | Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan usia lanjut seperti strip uji pemeriksaan (Usila kit) dan buku kesehatan Lansia | Usia lanjut yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagian masih harus didampingi oleh keluarga sehingga angka kunjungan ke fasilitas pelayanan | Membuat kunjungan rumah agar sasaran pelayanan kesehatan usia lanjut dapat dijaring | Meningkatkan koordinasi antara petugas kesehatan dan para kader Posyandu Lansia untuk melakukan kunjungan rumah dalam pelayanan kesehatan usia lanjut sehingga | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan usia produktif bersumber dana BOK Puskesmas |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| | | | | | kesehatan belum maksimal | | capaian dapat ditingkatkan | | | |
| | | | | | Koordinasi dengan lintas program terkait pelayanan kesehatan usia lanjut belum maksimal | Meningkatkan koordinasi dengan program di Bidang P2P | Berkoordinasi dengan pemegang program agar mengintegrasikan kegiatan deteksi dini dengan skrining faktor risiko penyakit | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi | Kunjungan pelayanan kesehatan penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal | Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan | Melakukan sosialisasi agar penderita hipertensi dapat memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan inovasi | Koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal | Melakukan promosi kesehatan/penyuluhan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran penderita hipertensi memeriksakan kesehatannya minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi bersumber dana BOK Puskesmas |
| | | Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal | Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan usia lanjut seperti Posbindu kit, obat hipertensi, media KIE, dan lain-lain | | | | | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (DM) | Kunjungan penderita DM ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal | Membuat perencanaan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit DM | Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat pada saat pelayanan kesehatan luar gedung untuk menjangkau | Minimnya pengetahuan penderita DM tentang farmakologi obat sehingga berpikir bahwa | Meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi mengenai pengobatan DM yang tepat | Koordinasi dengan program farmasi untuk melakukan sosialisasi obat rasional untuk meminimalisir | Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi | Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan penderita DM bersumber dana BOK Puskesmas |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | |
| | | | | seluruh sasaran agar memeriksakan gula darah minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan | | rutin minum obat DM akan merusak ginjal | | efek samping interaksi | | kesehatan penderita DM | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 tidak dapat terpenuhi | Data sasaran harus sesuai dengan data riil penderita ODGJ berat yang ada di wilayah kerja Puskesmas | Menghitung ulang data sasaran sehingga pada tahun berikutnya seluruh penderita ODGJ berat dapat terjangkau | Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ODGJ belum maksimal | Penguatan komitmen untuk tetap memprioritaskan pelaksanaan pelayanan kesehatan | Mengadakan pertemuan lintas program dan lintas sektor secara berkala tingkat kabupaten dalam upaya penjangkaran kasus ODGJ | Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dapat ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga target program tidak tercapai secara maksimal | Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan ODGJ dan berkoordinasi dengan OPD lain terkait pendanaan penanganan ODGJ | Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan ODGJ bersumber dana BOK dan melakukan advokasi agar pembiayaan penderita ODGJ berat dapat direncanakan secara <i>cross cutting</i> dengan OPD terkait seperti dinas sosial dan rumah sakit | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Dana Desa belum digunakan untuk kegiatan penanggulangan penyakit TBC di masyarakat sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 | Melakukan sosialisasi ke Dinas PMD, seluruh kecamatan dan seluruh desa tentang Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dimana penyakit TBC masuk | Membuat pertemuan lintas sektor terkait Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dalam hal penanggulangan tuberkulosis | Kerja sama lintas program dan lintas sektor belum maksimal dalam penanggulangan tuberkulosis sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis | Meningkatkan penguatan kerjasama jejaring internal dan eksternal tingkat kabupaten/kecamatan | Membentuk FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) dan KOPI TB dan DPPM | Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dapat ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Meningkatkan jumlah anggaran dan kesesuaian waktu pencairan anggaran | Melakukan koordinasi dengan perencanaan dan keuangan dalam hal prioritas anggaran kegiatan penunjang SPM dan aliran kas agar anggaran dicairkan tepat waktu | |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | | Perencanaan | | | Koordinasi | | | Pendanaan | | |
| | | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL | Permasalahan | Solusi | RTL |
| | | | dalam salah satu prioritas | | | | | | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Melakukan koordinasi dengan perencanaan dan keuangan dalam hal prioritas anggaran kegiatan penunjang SPM dan aliran kas agar anggaran dicairkan tepat waktu | Meningkatkan pendampingan melalui lembaga swadaya masyarakat | Menjalin kerjasama (MOU) antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan LSM Pendamping | Kurangnya koordinasi antara petugas program dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor | Melakukan supervisi serta monitoring dan evaluasi ke fasilitas pelayanan kesehatan bersama lintas program | Minimnya anggaran untuk skrining maupun penjangkauan terhadap ODHIV | Ketersediaan dana pendukung dalam skrining dan penjangkauan ODHIV | Meningkatkan pembiayaan terkait pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang masih sangat rendah |
| | | Skrining HIV di fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal | Melakukan <i>mobile clinic</i> ke hotspot kelompok kunci di wilayah fasilitas pelayanan kesehatan | Menjalin kerjasama (MOU) antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan LSM penjangkau | | | | | | |
| | | Sasaran yang ditetapkan berdasarkan delapan kelompok sasaran masih terlalu tinggi | Menghitung ulang sasaran yang ditetapkan | Menetapkan sasaran pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | | | | | | |



Dalam menjamin mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan selain menetapkan standar jumlah dan kualitas barang/jasa juga ditetapkan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan. Adapun rincian personil dalam pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Dukungan Personil dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Dinas Kesehatan | Puskesmas | Lainnya |
|----|--|---|---|---|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi Masyarakat, dan pengelola program (6 Orang) | Kepala Puskesmas (Kapus), bidan koordinator, analis, farmasi, petugas gizi, dan bidan desa (564 Orang) | Rumah sakit, klinik, dan kader (788 orang) |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi Masyarakat, dan pengelola program (5 Orang) | Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, bidan koordinator, petugas gizi, farmasi, dan bidan desa (564 Orang) | Rumah sakit, klinik, dan kader (788 orang) |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi Masyarakat, dan pengelola program (5 Orang) | Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, petugas gizi, farmasi, analis, dan bidan desa (564 Orang) | Tim UKS (1.486 Orang) |
| 4 | Pelayanan kesehatan Balita | Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P), Kasi Penyakit Tidak Menular dan | Kepala Puskesmas, dokter, dan pengelola program (102 Orang) | Lintas sektor, rumah sakit, klinik swasta, dan kader (69 Orang) |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | | Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, pengelola program remaja, petugas gizi, petugas UKS farmasi, analis, bidan desa (632 Orang) | |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | | | |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Dinas Kesehatan | Puskesmas | Lainnya |
|----|---|--|--|---|
| | | Kesehatan Jiwa (PTM Keswa), dan Pengelola program (6 Orang) | | |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi Masyarakat, pengelola program (3 Orang) | Kapus, pengelola program usia lanjut, analis, farmasi, petugas gizi, dan bidan desa (564 Orang) | RSUD Drs. H. Amri Tambunan dan kader Posyandu Lansia (465 Orang) |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Kabid P2P, Kasi PTM Keswa, dan Pengelola program (6 Orang) | Kepala Puskesmas (Kapus), dokter, dan pengelola program (102 Orang) | Lintas sektor, rumah sakit, klinik swasta, dan kader (69 Orang) |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | | | |
| 10 | Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat | Kabid P2P, Kasi PTM Keswa, dan pengelola program (7 Orang) | Kapus, dokter penanggung jawab kesehatan jiwa, penanggung jawab program kesehatan jiwa (102 Orang) | Lintas sektor dan kader (42 Orang) |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Kabid P2P, Kasie P2PM, pengelola program, <i>Technical Officer</i> (TO) <i>Public Privat Mix</i> (PPM), TO TB, <i>District Assistant Finance Administration</i> (DAFA), Labkesda (LRI), UPT Farmasi (11 Orang) | Kepala Puskesmas, dokter Champion TB, Analis, Petugas TB (136 Orang) | RSUD Drs. H. Amri Tambunan, RSUD Pancur Batu, RS Swasta, LSM, Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, dan klinik (62 Orang) |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | Kabid P2P, Kasi P2PM, dan pengelola program (3 Orang) | Kepala Puskesmas, dokter penanggung jawab HIV, Admin, Analis, Farmasi, Konselor (204 Orang) | RSUD Drs. H. Amri Tambunan, RSUD Pancur Batu, LSM, Lapas Kelas II B Lubuk Pakam (17 Orang) |

Sumber: Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022



Dari 17 tujuan yang terdapat pada Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)-TPB/SDGs, terdapat beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Untuk evaluasi TPB/SDGs tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Evaluasi TPB/SDGs yang Relevan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023

| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|---|---------------|---|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 2 | 1 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | SOSIAL | 1,3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Meningkat menjadi 95% | 72 | 56,24 | 15,76 | 80 | 55,28 | 24,72 | | | 0 | 95% | 84,15% | 10,85% |
| 6 | 1 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun | SOSIAL | 1,4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Menurun menjadi 2,8 juta | 83 | 94,4 | -11,4 | 85 | 92,7 | 7,7 | 85 | 97,4 | 12,4 | 100% | 98,50% | 1,50% |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|---|--------|------------|---|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 7 | 1 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun | SOSIAL | 1,4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Meningkat menjadi 63%. | 35 | 38,7 | -3,7 | 35 | 35,8 | 0,8 | 90 | 92,75 | 2,75 | 100% | 94,70% | 5,30% |
| 26 | 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | SOSIAL | 2,1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Menurun menjadi 17% | 0,17 | 0,87 | -0,7 | 0,17 | 0,83 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 13 | 0,32 | 12,68 |
| 29 | 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | SOSIAL | 2,2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Menurun | 1,7 | 3,07 | -1,37 | 1,5 | 1,52 | -1,55 | 21,2 | 13,9 | -7,3 | 13 | 0,39 | 12,61 |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|---|--------|------------|--|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 30 | 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | SOSIAL | 2,2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Menurun menjadi 28% | 2 | 2,8 | -0,8 | 2 | 2,4 | -0,4 | 2,8 | 1,56 | -1,24 | 16 | 0,68 | 15,32 |
| 31 | 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | SOSIAL | 2,2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Menurun | 0,13 | 0,6 | -0,47 | 0,13 | 1,1 | 0,5 | 0,13 | 0,5 | 0,37 | 16 | 0,23 | 15,77 |
| 32 | 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | SOSIAL | 2,2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Menurun menjadi 28% | 1 | 1,8 | -0,8 | 1 | 1,2 | 0,2 | 1 | 1,77 | 0,77 | 35 | 0,72 | 34,28 |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|---|--------|------------|--|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 33 | 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | SOSIAL | 2,2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Meningkat menjadi 50% | 38 | 39,9 | -1,9 | 40 | 39,9 | -0,1 | 40 | 33,7 | -6,3 | 55 | 47,5 | 7,5 |
| 36 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Menurun menjadi 306 | 15 | 12 | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 18 | -2 | 306 | 62,98 | 243,02 |
| 37 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Meningkat menjadi 95% | 47.000 | 43.907 | 3093 | 43.600 | 40.792 | -2.808 | 44482 | 43322 | -1160 | 95% | 98,50% | -3,50% |




| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|---|---------------|---|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 38 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 85 % | 83 | 94,4 | -11,4 | 85 | 92,7 | 7,7 | 85 | 97,4 | 12,4 | 100% | 98,50% | 1,50% |
| 39 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | 25 | 49 | -24 | 25 | 26 | 1 | 25 | 31 | 6 | 32 | 2,94 | 29,06 |
| 40 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | 25 | 29 | -4 | 25 | 15 | -10 | 25 | 25 | 0 | 10 | 2,73 | 7,27 |




| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|---|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 41 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun menjadi 24 | 27 | 40 | -13 | 25 | 23 | -2 | 25 | 6 | -19 | 16,00 | 2,94 | 13,06 |
| 42 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Meningkat menjadi 95% | 86 | 84,8 | 1,2 | 87 | 72,9 | -14,1 | 90 | 90,5 | 0,5 | 100% | 100% | 0 |
| 43 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Menurun menjadi <0,5% | 0,05 | 0,13 | -0,08 | 0,05 | 0,012 | -0,038 | 0,05 | 0,01 | -0,04 | 0,5 | 0,11 | 0,39 |




| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|--|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|----------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 44 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Menurun menjadi 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 51 | -39 | 479 | 191,14 | 287,70 |
| 45 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Menurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 per 1000 penduduk | 0,01 per 1.000 penduduk | -0,90 |
| 46 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | Meningkat menjadi 300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Meningkat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | |
|----|---------|--|--------|------------|---|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|----------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | |
| 48 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Menurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 per 10000 penduduk | 0,12 per 10000 penduduk | -0,88 |
| 49 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | Meningkat menjadi 34 provinsi (Kecamatan) | 15 | 18 | -3 | 15 | 17 | 2 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Meningkat menjadi 35. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Menurun menjadi 5,4% | | NA | | | NA | | 8,9 | 4,4 | -4,5 | 8,8% | 1,06% | 7,74% | |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|---|---------------|---|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 52 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Menurun menjadi 24,3% | 90 | 87 | 3 | 88 | 88,3 | 0,3 | 90 | 91 | 1 | 31,4% | 30% | 0,014 |
| 53 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Menurun | 36 | 30,1 | 5,9 | 35 | 31,5 | -3,5 | 30 | 21,32 | -8,68 | 21,80% | 21,80% | 0,00% |
| 54 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | Menurun | | NA | #VALUE! | | NA | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 55 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Meningkat menjadi 280 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|--|---------------|---|--|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 64 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Meningkat | 1000000 | 1086236 | -86236 | 1000000 | 1080891 | 80891 | | | 0 | 980 | 841 | -139 |
| 65 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Meningkat menjadi minimal 95% | 58 | 56,24 | 1,76 | 60 | 55,69 | -4,31 | | | 0 | 95% | 84,15% | -10,85% |
| 66 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3,9 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. | 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | Menurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---------|--|--------|------------|--|---------------|---|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 67 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3.a | Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Menurun | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 8,9 | 4,4 | -4,5 | | | |
| 68 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3.b | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kepuasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Meningkat | 88 | 95 | -7 | 89 | 95 | 6 | | | 0 | 100% | 96% | 4,00% |




| NO | NO. TPB | TUJUAN TPB | PILAR | NO. TARGET | TARGET | NO. INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET (PERPRES 59/2017; PERPRES 111/2022) | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-----|---------|--|------------|------------|---|---------------|--|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | | | | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH | TARGET | REALISASI | SELISIH |
| 69 | 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | SOSIAL | 3.c | Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Meningkat | 4900 | 5094 | -194 | 5000 | 5278 | 278 | 7300 | 7909 | 609 | 3,29 per 1.000 penduduk | 3,24 per 1.000 penduduk | 0,05 |
| 102 | 6 | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | LINGKUNGAN | 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) | 40 | 92 | -52 | 50 | 197 | 147 | 100 | 133 | 33 | 394 | 394 | 0 |
| 103 | 6 | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | LINGKUNGAN | 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Meningkat | 40 | 186 | -146 | 45 | 45 | -141 | 100 | 114 | 14 | 394 | 394 | 0 |



COVID-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pandemi ini sangat memengaruhi pembangunan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan, baik di tataran daerah, nasional maupun internasional. Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar di berbagai sektor, termasuk dalam Pembangunan kesehatan. Bahkan COVID-19 sudah menjadi permasalahan di dunia, karena perkembangan virus ini sangat cepat. Oleh karena itu, melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2020, Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang. Berikut distribusi kasus konfirmasi, sembuh dan meninggal COVID-19 tahun 2020 sampai dengan Juni 2023 yang dilaporkan di Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 2.5
Distribusi Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin, Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 s.d. Juni 2023



Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Dari Gambar 2.5 dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan Juni 2023 dilaporkan COVID-19 kumulatif kasus COVID-19 yang terkonfirmasi berjumlah 24.119 kasus; sembuh berjumlah 23.249 kasus dan meninggal berjumlah 851 kasus. Berdasarkan laporan kasus COVID-19 paling banyak dilaporkan di Kecamatan Percut Sei Tuan dan paling sedikit dilaporkan

di Kecamatan Gunung Meriah. Selain kasus konfirmasi, sembuh dan meninggal, kasus COVID-19 juga dilaporkan per jenis kelamin. Selama pandemi, COVID-19 paling banyak dilaporkan pada perempuan yaitu 12.896 orang (53,47%) dan laki-laki yaitu 11.223 orang (46,53%).

Sedangkan untuk capaian vaksinasi COVID-19 sampai dengan Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18
Capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang s.d. Juni 2023

| KATEGORI | Dosis 1 | | Dosis 2 | | Dosis 3 | | Dosis 4 | |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| | Jumlah (orang) | % | Jumlah (orang) | % | Jumlah (orang) | % | Jumlah (orang) | % |
| SDM KESEHATAN | 7.689 | 157,76 | 7.589 | 155,70 | 7.157 | 46,84 | 2.306 | 47,31 |
| PETUGAS PUBLIK | 111.060 | 81,90 | 104.644 | 77,17 | 84.426 | 62,26 | 2.097 | 1,55 |
| LANSIA | 128.167 | 99,62 | 108.679 | 84,48 | 68.911 | 53,56 | 827 | 0,64 |
| MASYARAKAT UMUM | 745.029 | 72,94 | 645.852 | 63,23 | 395.659 | 38,73 | 5.613 | 0,55 |
| REMAJA | 194.494 | 98,58 | 175.492 | 88,95 | - | - | - | - |
| ANAK-ANAK | 165.501 | 78,27 | 128.599 | 60,82 | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.351.940 | 79,56 | 1.170.855 | 68,90 | 556.153 | 32,73 | 10.843 | 0,64 |

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2023

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>) |
|---------------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umur harapan hidup | Tahun | 71,52 | 71,73 | 71,62 | 71,77 | 71,7 | 72,07 | 71,87 | 72,31 | MELAMPAUI |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| Urusan Wajib | | | | | | | | | | | |
| A | Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| II | Kesehatan | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan pelayanan kesehatan balita | % | 100 | 86,38 | 100 | 89,55 | 100 | 89,30 | 100,00 | 92,32 | BELUM TERCAPAI |
| 2 | Persentase stunting pada balita | % | 23,44 | 22,11* | 22,32 | 12,5* | 21,2 | 13,90 | 16,00 | 13,90 | MELAMPAUI |
| 3 | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | % | 100 | 84,43 | 100 | 91,39 | 100 | 86,25 | 100,00 | 88,24 | BELUM TERCAPAI |
| 4 | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut | % | 100 | 95,86 | 100 | 97,11 | 100 | 97,55 | 100,00 | 97,76 | BELUM TERCAPAI |
| 5 | Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi | % | 100 | 86,69 | 100 | 88,34 | 100 | 90,97 | 100,00 | 95,00 | BELUM TERCAPAI |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus | % | 100 | 92,43 | 100 | 87,55 | 100 | 92,65 | 100,00 | 92,30 | BELUM TERCAPAI |
| 7 | Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | % | 100 | 77,62 | 100 | 77,12 | 100 | 77,64 | 100,00 | 96,86 | BELUM TERCAPAI |
| 8 | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan | % | 72 | 56,24 | 80 | 55,28 | 85 | 79,54 | 90,00 | 84,15 | BELUM TERCAPAI |
| 9 | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | % | 100 | 97,06 | 100 | 97,06 | 94,44 | 97,06 | 95,00 | 97,06 | MELAMPAUI |



| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>) |
|----|--|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 10 | Persentase Rumah Sakit sesuai standar | % | 33,3 | 90 | 33,3 | 90,00 | 33,3 | 86,36 | 100,00 | 87,50 | BELUM TERCAPAI |
| 11 | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Poin | 0 | 0,260 | 0,4 | 0,330 | 0,5 | 0,410 | 0,60 | 0,440 | BELUM TERCAPAI |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 0 | 84,01 | 82 | 83,12 | 82,2 | 83,03 | 82,50 | 86,495 | MELAMPAUI |
| 13 | Nilai AKIP | Nilai | 0 | 76,06 | 72 | 79,94 | 74 | 79,94 | 76,00 | 82,34 | MELAMPAUI |
| 14 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persen | 100 | 90,92 | 100 | 94,31 | 100 | 97,35 | 100,00 | 98,18 | BELUM TERCAPAI |
| 15 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persen | 100 | 93,41 | 100 | 92,75 | 100 | 99,96 | 100,00 | 98,53 | BELUM TERCAPAI |
| 16 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persen | 100 | 95 | 100 | 95,56 | 100 | 94,77 | 100,00 | 93,17 | BELUM TERCAPAI |
| 17 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persen | 100 | 83,36 | 100 | 86,65 | 100 | 86,25 | 100,00 | 88,24 | BELUM TERCAPAI |
| 18 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persen | 100 | 57,56 | 100 | 65,02 | 100 | 126,19 | 100,00 | 111,36 | MELAMPAUI |
| 19 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Persen | 100 | 38,81 | 100 | 36,31 | 100 | 49,13 | 100,00 | 85,16 | BELUM TERCAPAI |



2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Anggaran kesehatan adalah jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah baik melalui APBD maupun APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya pagu dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 57.659.430.765,00 | 59.134.202.003,00 | 63.539.826.791,00 | 48.494.321.887,00 | 48.669.310.329,00 | 46.041.030.525,00 | 0,84 | 0,82 | 0,72 | 180.396,53 | -134.970,32 |
| Retribusi Daerah | 614.728.000,00 | 705.609.220,00 | 5.495.170.700,00 | 623.307.476,00 | 581.038.377,00 | 1.379.923.702,00 | 1,01 | 0,82 | 0,25 | 169.523,65 | 91.022,41 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 57.044.702.765,00 | 58.428.592.783,00 | 58.044.656.091,00 | 47.871.014.411,00 | 48.088.271.952,00 | 44.661.106.823,00 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 99.898,44 | -147.613,19 |
| Belanja Daerah | 446.879.264.183,60 | 539.427.613.714,00 | 527.858.946.095,00 | 386.367.414.271,10 | 443.771.201.825,00 | 453.196.884.664,77 | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 432.538,69 | 405.709,93 |
| Belanja Operasi | 402.272.100.127,56 | 479.942.436.704,00 | 463.133.919.057,00 | 353.174.044.036,00 | 411.966.325.305,00 | 408.673.454.720,00 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 393.252,25 | 381.342,83 |
| Belanja Pegawai | 202.266.285.417,00 | 215.664.642.018,00 | 223.450.676.450,00 | 189.217.530.199,00 | 201.962.833.989,00 | 203.755.599.725,00 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 276.597,56 | 243.963,17 |
| Belanja Barang dan Jasa | 200.005.814.710,56 | 264.277.794.686,00 | 239.683.242.607,00 | 163.956.513.837,00 | 210.003.491.316,00 | 204.917.854.995,00 | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 340.973,39 | 344.613,31 |
| Belanja Modal | 44.607.164.056,04 | 59.485.177.010,00 | 64.725.027.038,00 | 33.193.370.235,10 | 31.804.876.520,00 | 44.523.429.944,77 | 0,74 | 0,53 | 0,69 | 271.873,93 | 224.500,51 |
| Belanja Modal Tanah | 2.750.000.000,00 | 0,00 | 856.000.000,00 | 2.695.049.000,00 | 0,00 | 810.000.000,00 | 0,98 | 0,00 | 0,95 | -123.825,72 | -123.630,50 |



| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------|------|-----------------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40.525.959.056,04 | 45.883.931.661,00 | 45.255.038.720,00 | 29.316.402.235,10 | 22.114.017.507,00 | 31.548.135.638,00 | 0,72 | 0,48 | 0,70 | 167.751,62 | 130.581,50 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 10.241.217.349,00 | 13.046.878.318,00 | 0,00 | 6.988.017.548,00 | 7.371.884.306,77 | 0,00 | 0,68 | 0,57 | 235.315,76 | 194.522,41 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.329.705.000,00 | 3.269.000.000,00 | 5.551.690.000,00 | 1.181.919.000,00 | 2.702.841.465,00 | 4.778.210.000,00 | 0,89 | 0,83 | 0,86 | 161.523,89 | 153.109,23 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.500.000,00 | 91.028.000,00 | 15.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 23.955,43 | 24.671,25 |

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022



2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah masyarakat khususnya di Kabupaten Deli Serdang, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta khususnya yang ada di Kabupaten Deli Serdang, lintas program/lintas sektor (termasuk perangkat-perangkat daerah yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang) dan pihak swasta khususnya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan dalam konsep kewilayah juga harus memperhatikan kabupaten/kota sekitarnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh jajarannya pada tahun 2020-2022 secara umum dipengaruhi kondisi yang terjadi karena pandemi COVID-19. Selain karena pandemi tersebut, permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah sulitnya mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sasaran pelaksanaan kebijakan pembangunan, masih kurang selarasnya intervensi terhadap permasalahan kesehatan, dan kekurangmampuan dalam melakukan pemetaan rencana tindak lanjut yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Dari setiap permasalahan, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya.

Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Peluang merupakan suatu keadaan positif, yang apabila dimanfaatkan oleh suatu organisasi, dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisis terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan, dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau dan



didukung dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini, yang selanjutnya diproyeksikan ke pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan jajarannya di masa mendatang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ke depan berdasarkan analisis dan telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi pada tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

2.5.1 Tantangan

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan wilayah yang luas;
- b. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi;
- c. Kondisi demografi Kabupaten Deli Serdang;
- d. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dan juga menyebabkan bencana;
- e. Kabupaten Deli Serdang sebagai gerbang kedatangan domestik dan internasional dengan adanya Bandara Kualanamu Internasional;
- f. Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah pengembangan kawasan perkotaan sehingga menyebabkan pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi dan transportasi sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak sehat;
- g. Krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19;
- h. Jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga menambah beban pembiayaan kesehatan;
- i. Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
- j. Pola hidup masyarakat yang sudah banyak berubah sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit ke penyakit tidak menular sementara penyakit menular masih tetap menjadi permasalahan yang dihadapi;
- k. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di semua kecamatan;
- l. Kualitas SDM Kesehatan;
- m. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan penyakit;



- n. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap system/prosedur pelayanan kesehatan, sikap petugas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah;
- o. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi;
- p. Kemajuan IPTEK yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang kesehatan sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif; dan
- q. Belum maksimalnya koordinasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, tim koordinasi atau pokja-pokja baik yang ada di kabupaten, kecamatan maupun desa.

2.5.2 Peluang

- a. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dukungan dari pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan;
- b. Adanya potensi Masyarakat seperti tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, kelompok masyarakat dan swasta yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;
- c. Transformasi Sistem Kesehatan menuju reformasi kesehatan;
- d. Kebijakan SPM Bidang Kesehatan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
- e. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan;
- f. Puskesmas dan RSUD sudah terakreditasi;
- g. Pengembangan Puskesmas dan RSUD dalam pengelolaan keuangan menjadi BLUD menuntut daya saing dalam pelayanan kesehatan;
- h. Adanya pendanaan bersumber kapitasi/nonkapitasi JKN, DAK Fisik dan Nonfisik serta CSR yang mendukung pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- i. Inovasi program kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.



Bab 3

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dari pembangunan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu diperlukan adanya perumusan masalah yang dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Setelah itu, rumusan masalah dikelompokkan menjadi isu strategis yang mana merupakan permasalahan utama untuk diprioritaskan. Melalui analisis isu strategis, dapat dihasilkan sebuah rumusan kebijakan yang antisipatif dan solutif jika suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Isu strategis juga dapat membantu peningkatan efektivitas dari perencanaan pembangunan.

Permasalahan pembangunan merupakan faktor penghambat untuk keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, untuk menanggulangi faktor itu, maka diperlukan analisa perumusan masalah. Analisa perumusan masalah di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan ke dalam empat pokok permasalahan, yaitu: (1) Dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) Sarana prasarana infrastruktur dasar dan penataan ruang yang terbatas; (3) Inovasi dan daya saing dalam sektor ekonomi yang belum dapat bersaing; dan (4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih belum optimal.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi penting yang dapat menentukan keberhasilan dari pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap capaian kinerja pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas beberapa aspek, yaitu: akses pelayanan sosial, ketenagakerjaan hingga pelayanan infrastruktur dasar. Berdasarkan aspek tersebut, sumber daya manusia dapat dibentuk dengan kualitas yang mampu berdaya saing secara

lokal dan nasional hingga global. Akan tetapi, ketika kualitas aspek tersebut tidak tersedia dengan optimal dan merata maka kualitas sumber daya manusia akan rendah tidak mampu bersaing dan menghambat pembangunan di daerah.

Permasalahan utama yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah masih minimnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2014-2018 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2019-2024.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan Bidang Urusan Kesehatan

| Bidang Urusan Kesehatan | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|--|
| 1. Umur Harapan Hidup 2. Jumlah Kematian Ibu 3. Angka Kematian Bayi 4. Prevalensi Stunting 5. Indeks Keluarga Sehat | 1. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Deli Serdang | 1.1. Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan; 1.2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak; 1.3. Masih ada permasalahan gizi di masyarakat (gizi buruk dan stunting); 1.4. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 1.5. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; dan 1.6. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan |



| Bidang Urusan Kesehatan | Masalah | Akar Masalah |
|-------------------------|---|---|
| | <p>2. Belum optimalnya manajemen dan sistem informasi kesehatan daerah</p> <p>3. Transformasi sektor kesehatan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024</p> | <p>terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi dasar.</p> <p>2.1. Kuantitas dan kualitas alat kesehatan, sarana, prasarana maupun SDM pada fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar;</p> <p>2.2. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi; dan</p> <p>3.1. Transformasi sistem kesehatan yang mencakup enam pilar belum terimplementasi sepenuhnya dalam proses pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>3.2. Integrasi Layanan Primer (ILP) belum diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang</p> |

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Isu strategis selain sebagai suatu kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi untuk menjadi masalah di masa depan, juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola yang mana jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan di masa datang.



Memperhatikan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan yang ditinjau terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang periode sebelumnya, Renstra Kementerian Kesehatan, serta implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan, maka diperoleh isu-isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Deli Serdang;
2. Kondisi demografi kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain;
3. Kabupaten Deli Serdang sebagai gerbang kedatangan domestik dan internasional dengan adanya Bandara Kualanamu Internasional;
4. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dan juga menyebabkan bencana sehingga diperlukan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah mengerjakan tupoksi;
5. Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah pengembangan kawasan perkotaan sehingga menyebabkan pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi dan transportasi sehingga berdampak pada polusi yang dirasakan masyarakat;
6. Jumlah penduduk miskin yang terus bertambah sehingga dapat menjadi beban dalam pembiayaan kesehatan;
7. Pola hidup masyarakat yang sudah banyak berubah sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit ke penyakit tidak menular sementara penyakit menular masih tetap menjadi permasalahan yang dihadapi;
8. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana sanitasi dasar di setiap rumah;
9. Pelayanan kesehatan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
10. Kuantitas dan kualitas alat kesehatan, sarana, prasarana maupun SDM pada fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar;

11. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di semua kecamatan;
12. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi;
13. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan terjadinya krisis di semua aspek terutama bidang kesehatan;
14. Kemajuan IPTEK yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang kesehatan sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif; dan
15. Pilkada yang dapat memengaruhi alokasi anggaran kesehatan, kebutuhan akan pelayanan kesehatan terhadap penyakit tidak menular akibat kondisi sosial semakin meningkat seperti stres dan ODGJ, serta kebutuhan akan pelayanan kesehatan bergerak semakin tinggi.

Seluruh isu strategis tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Deli Serdang, yang mana sampai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 masih di angka 0,44 Poin dari target IKS tahun 2023 di Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebesar 0,6 Poin.
2. Belum optimalnya manajemen dan sistem informasi kesehatan daerah sehingga pelayanan kesehatan yang dijalankan di Kabupaten Deli Serdang belum terintegrasi dengan baik yang mengakibatkan kebijakan yang diambil berisiko untuk tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang tersebar di 22 kecamatan dan 394 desa/kelurahan.
3. Transformasi sektor kesehatan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang belum terimplementasi sepenuhnya dalam proses pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.



3.3. Telaahaan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Visi pembangunan Indonesia tahun 2005-2025 adalah “**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**”. Tahun 2025-2026 merupakan tahap V dari RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pokok lima tahunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Amanat RPJP Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan “**Indonesia Sehat 2025**” melalui upaya meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).



Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu:

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

4. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
5. Perbaiki Gizi Masyarakat;
6. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
7. Pembudayaan GERMAS; dan
8. Memperkuat Sistem Kesehatan.



Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target
Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat | 1.1 Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga | a Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM | 100% | 100% | 100% | |
| | | b Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM | 205 | 194 | 183 | |
| | | c AKB (per 1.000 kelahiran hidup) | 18,6 | 17,6 | 16 | |
| | | d Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | 18,4 | 16 | 14 | |
| | | e Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) | 7,5 | 7,3 | 7 | |
| | | f Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | 0,19 | 0,18 | 0,18 | |
| | | g Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) | 231 | 211 | 190 | |
| | | h Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | 365 | 385 | 405 | |
| | | i Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta | 458 | 482 | 514 | |
| | | J Indeks pengendalian penyakit menular | 0,4873 | 0,5372 | 0,5889 | |
| | | k Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun | 21,8 | 21,8 | 21,8 | |
| | | L Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | 8,9 | 8,8 | 8,7 | |
| | M Jumlah kabupaten/kota sehat | 280 | 380 | 420 | | |
| | | 1.2 Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer | a Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar | 64 | 80 | 100 |
| | | | b Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar | 88 | 90 | 92 |
| | 1.3 Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik dan swasta | a Persentase FKTP terakreditasi | 80 | 90 | 100 | |
| | | b Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas | 20 | 60 | 80 | |



| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | |
|--|---|--|---|---|--|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2 Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas | 2.1 | Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan | | Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar | 90 | 95 | 100 |
| | 2.2 | Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik | | Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| | 2.3 | Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain | a | Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan | 60 (kum) | 75 (kum) | 90 (kum) |
| b | | | Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional | 12 | 24 | 34 | |
| 3 Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain | 3.1 | Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri | a | Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri | 10 | 14 | 20 |
| | | | b | Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri | 5 | 11 | 17 |
| | | | c | Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri | 8 | 12 | 17 |
| | 3.2 | Menguatnya surveilans yang adekuat | | Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus) | 70 | 75 | 80 |
| | 3.3 | Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan | | Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar | 34 | 34 | 34 |
| | 4 Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan | 4.1 | Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif | | Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan | 30 | 60 |
| 4.2 | | Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) | | Proporsi <i>Out Of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan | 27 | 24 | 20 |



| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | |
|--------|---|-------------------|---|------|--|------|-------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 5 | Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan | 5.1 | Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas | | Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar | 65 | 83 | 100 |
| | | 5.2 | Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan | | Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya | 40 | 50 | 60 |
| | | 5.3 | Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan | | Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi | 25 | 60 | 100 |
| 6 | Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif | 6.1 | Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti | a | Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia | 8000 | 30000 | 60000 |
| | | | | b | Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan | 5 | 15 | 30 |
| | | 6.2 | Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti | | Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan | 60 | 71 | 81 |
| | | 6.3 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | | Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik | 80 | 85 | 90 |



Gambar 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan



Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan informasi Kesehatan dan. Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerja sama lintas sektor.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diformulasikan berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja selama Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, serta identifikasi terhadap tantangan dan peluangnya. Secara umum, permasalahan utama pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh kesakitan dan kematian. Kontribusi atas permasalahan utama ini tidak terlepas dari kematian ibu dan bayi, pelayanan kesehatan reproduksi, kinerja pelayanan SPM bidang kesehatan, beban ganda permasalahan gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit infeksi baru serta wabah COVID-19 dan mutasinya, penyakit tidak menular dan faktor risiko, mutu pelayanan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan. Permasalahan utama tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan untuk pengembangan pelayanan demi mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode Tahun 2024 – 2026 dapat tercapai.

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Angka kesakitan dan kematian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan fungsi Kesehatan masyarakat sebagai dasar intervensi dalam penanggulangan permasalahan kesehatan berbasis komunitas 2. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Kasus dan kematian penyakit tidak menular dan permasalahan penyakit menular serta kejadian wabah masih mendominasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pelayanan kesehatan didominasi dengan upaya penemuan kasus dan upaya kuratif, yang belum diimbangi dengan upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit menular maupun upaya-upaya pencegahan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam mengurangi risiko penyakit tidak menular 2. Mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak dan peran serta masyarakat 3. Terbatasnya SDM Kesehatan yang menjalankan fungsi kesehatan masyarakat 4. Perubahan pola hidup dan rendahnya aktivitas fisik masyarakat 5. Kebijakan pembiayaan kesehatan belum secara optimal memfasilitasi perubahan paradigma sehat di masyarakat melalui optimalisasi promotif dan preventif 6. Cakupan pelayanan kesehatan berkesinambungan (continuum of care) dengan pendekatan PIS-PK cenderung stagnan 7. Kesadaran masyarakat masih beragam dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi 8. Kesiapan, transformasi, dan mobilisasi sistem kesehatan yang masih lambat dalam membendung laju penambahan kasus wabah penyakit 9. Risiko transmisi penyakit menular akibat tingginya mobilisasi penduduk dari sekitar wilayah aglomerasi 10. Belum optimalnya implementasi konsep pembangunan berwawasan Kesehatan (<i>Health in All Policy</i>) |
| Beban Ganda Permasalahan Gizi Masyarakat | Prevalensi stunting, wasting, dan obesitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pola konsumsi pada makanan dan minuman yang diproses, tinggi gula, garam, dan lemak 2. Keragaman pola konsumsi yang rendah 3. Pengetahuan masyarakat terkait pola konsumsi gizi seimbang yang masih rendah 4. Praktik pemberian makan dan pengasuhan yang tidak adekuat 5. Menderita penyakit infeksi tertentu (seperti diare, kecacingan, Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, serta campak) 6. Ketersediaan akses air bersih, sanitasi, dan hygiene (WASH) 7. Komitmen dan kolaborasi lintas sektor/program dalam penerapan intervensi gizi spesifik dan peningkatan proporsi intervensi gizi sensitif |
| Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 2. Orientasi pengembangan layanan dan fasilitasi pelayanan kesehatan bersifat kuratif, parsial, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan alokasi pengadaan SDM Kesehatan yang diproyeksikan tumbuh dalam tren negatif, adanya penyesuaian regulasi ASN, serta moratorium rekrutmen tenaga ASN 2. Maldistribusi tenaga kesehatan antar fasilitas pelayanan kesehatan dan antar wilayah |



| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------|---|--|
| | <p>dan konvensional</p> <p>3. Pembiayaan kesehatan yang didominasi fungsi kuratif dan rehabilitatif</p> <p>4. Lemahnya sistem ketahanan kesehatan provinsi dalam menghadapi kejadian wabah</p> <p>5. Rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam UKBM</p> | <p>3. Kompetensi SDM Kesehatan yang masih beragam</p> <p>4. Terbatasnya upaya pembinaan terhadap peningkatan mutu pelayanan SDM Kesehatan</p> <p>5. Beban kerja ganda tenaga kesehatan akibat kurangnya rumpun SDM Non Kesehatan</p> <p>6. Perlunya re-modelling upaya pelayanan kesehatan terintegrasi UKBM, UKM dan UKP</p> <p>7. Fungsi Puskesmas masih terdeviasi dengan upaya pelayanan kesehatan perorangannya</p> <p>8. Belum adanya kerangka konsep yang matang dalam upaya memperkecil ketimpangan alokasi SDM Kesehatan antara UKP dan UKM</p> <p>9. Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait pentingnya redistribusi pembiayaan kesehatan yang berkeadilan antara UKP dan UKM</p> <p>10. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendorong efektivitas dan efisiensi upaya pelayanan kesehatan terpadu</p> <p>11. Inovasi pelayanan kesehatan Sebagian besar masih bersifat <i>local product</i>, belum dimanfaatkan sebagai potensi untuk re-branding dalam pengembangan pelayanan kesehatan</p> <p>12. Belum terkelolanya potensi sumber daya Kesehatan non Pemerintah yang sangat besar secara maksimal</p> <p>13. Belum memiliki penilaian atas kapasitas inti <i>International Health Regulation (IHR)</i>, terutama kapasitas surveilans kesehatan dan sistem informasi ketahanan Kesehatan yang responsif dan terintegrasi</p> <p>14. Sistem penyelidikan epidemiologi sudah terbangun, namun belum siap menghadapi eskalasi kasus potensial wabah yang signifikan</p> <p>15. Puskesmas memiliki sistem penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) namun masih perlu peningkatan kapasitas dalam menangani kasus-kasus penyakit infeksi baru yang berpotensi menimbulkan wabah</p> <p>16. Kapasitas fasilitas kesehatan rujukan tidak siap dalam menghadapi peningkatan signifikan kasus wabah</p> <p>17. Rendahnya pengkaderan agen-agen UKBM yang baru</p> <p>18. Beberapa UKBM belum berjalan secara optimal</p> |

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan Tahun 2024–2026, yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Karena tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih yang menjadi dasar penyusunan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024–2026 dirumuskan berdasarkan isu strategis aktual daerah dengan memperhatikan



keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi serta sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 tahap keempat. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026 yang berkaitan dengan urusan kesehatan adalah ‘Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Masyarakat’ dengan sasaran ‘Meningkatnya derajat kesehatan’ yang ditandai dengan Indeks Kesehatan sebesar 72,08 poin yang ingin dicapai di Tahun 2026. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah ‘Meningkatnya Derajat Kesehatan’, yang merupakan hasil penjabaran dari sasaran dari Tujuan Kesatu pembangunan daerah, yang akan dinilai melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Tujuan perangkat daerah selanjutnya dirumuskan ke dalam sasaran perangkat daerah sebagai sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah tujuan akan tercapai. Sasaran tersebut akan dinilai secara terukur dan berkala melalui indikator-indikator sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun | | |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan | Umur Harapan Hidup (UHH) | 69,95 tahun | 70,12 tahun | 70,29 tahun |
| 1.1 | Meningkatnya kesehatan ibu dan anak | 1.1.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | 2,05 | 1,95 | 1,85 |
| | | 1.1.2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup | 52,33 | 49,85 | 47,36 |
| 1.2 | Meningkatnya status gizi masyarakat | 1.2.1 Prevalensi Stunting | 14% | 13% | 12% |
| 1.3 | Menurunnya angka kesakitan | 1.3.1 Angka Kesakitan | 12,58% | 12,30% | 12,02% |

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

3.4.1 Telaahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2039

Berdasarkan RTRW 2019-2039 Kabupaten Deli Serdang dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan dari RPJMD 2019-2024 yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi, meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukkan industri;
 - c. Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
 - d. Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran; dan
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.
2. Strategi untuk peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meliputi:
 - a. Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
 - b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
 - c. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktivitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
 - d. Memanfaatkan morfologi wilayah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi sebagai potensi dalam pengembangan kawasan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.



3. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Tabel 3.5
Telaahan RTRW Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

| Strategi Penataan Ruang | Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan | Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan |
|--|---|--|
| Peningkatan sektor-sektor unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi | Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan sarana/prasarana akan membawa dampak pada peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan | Pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit harus lebih difokuskan pada kualitas dan kuantitas sehingga mencapai <i>outcomes</i> yang diharapkan |
| Peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian | Ketersediaan bahan makanan bersumber nabati maupun hewani bagi masyarakat akan berdampak positif pada gizi masyarakat yang tentunya akan dapat mencegah dan menanggulangi permasalahan gizi di masyarakat | Konvergensi program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan stunting pada Balita |



| Strategi Penataan Ruang | Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan | Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan |
|--|--|---|
| Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional | Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi penularan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten deli Serdang harus semakin ditingkatkan, dengan pelibatan lintas sektor dan implementasi rencana aksi. Fasilitas kesehatan juga harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat, khususnya dalam penanganan limbahnya |

3.4.2 Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis yang menjamin dipertimbangkannya unsur-unsur pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Penekanan dalam proses sistematis tersebut adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai sebuah proses sistematis, implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan membutuhkan tahapan aktivitas yang terstruktur, yakni rangkaian kegiatan yang bersifat *sequence* dengan pendekatan utama konsultatif partisipatif. Proses tersebut akan dibangun komunikasi dan keterkaitan serta ketergantungan antar pihak terhadap isu-isu keberlanjutan suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) tertentu.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, identifikasi dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Telaahan Isu Strategis KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

| No. | Pilar | Isu Strategis KLHS | Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan | Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan |
|-----|--------|---|--|---|
| 1 | Sosial | Pandemi Corona Virus (COVID-19) yang terjadi di seluruh dunia | Peningkatan kesakitan dan kematian COVID-19 | Perumusan <i>outcomes</i> pada seluruh program dan kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi karena adanya refocussing anggaran di seluruh OPD |
| | | | | Pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 |
| | | Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada beberapa kecamatan yang berada pada kategori cukup rentan; dan | Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular | Perumusan <i>outcomes</i> pada Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular harus lebih ditingkatkan lagi |
| | | | | Penguatan GERMAS di lapisan masyarakat dan dunia usaha |



| No. | Pilar | Isu Strategis KLHS | Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan | Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan |
|-----|------------|--|---|---|
| | | Penurunan luas dan daya dukung lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan. | Ketersediaan bahan makanan yang berdampak pada gizi masyarakat | Konvergensi program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan stunting pada Balita |
| 2 | Ekonomi | Peningkatan emisi GRK dari sektor energi baik untuk pembangkit listrik dan penggunaan energi untuk transportasi; | Pengembangan fisik layanan kesehatan harus dapat mempertimbangkan penggunaan daya listrik dan air tanah secara efisien. Penggunaan lahan juga harus memperhatikan AMDAL, RTRW, dan kerentanan terhadap banjir | Konsep <i>green building</i> dapat menjadi solusi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dalam rangka pengembangan fisik layanan kesehatan |
| | | Menurunnya kemandirian ekonomi daerah; | Peningkatan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bersumber APBD Kabupaten | Koordinasi optimal dengan Tim Percepatan UHC Kabupaten Deli Serdang |
| | | | | Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan seluruh Camat dalam rangka updating data peserta PBI |
| | | Menurunnya kemandirian ekonomi daerah serta <i>share</i> PAD dan <i>tax ratio</i> yang berkisar di angka 1 persen. | Rasionalisasi kegiatan dan anggaran | Efisiensi kegiatan dan anggaran |
| 3 | Lingkungan | Daya dukung air permukaan yang terlampaui; | Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Sumatera Utara harus semakin ditingkatkan, dengan pelibatan lintas sektor dan implementasi rencana aksi. |

| No. | Pilar | Isu Strategis KLHS | Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan | Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan |
|-----|-------|---|--|--|
| | | | penularan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah. | |
| | | Jasa ekosistem penyedia air dalam kategori rendah; | | Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan limbah sesuai standar |
| | | Layanan pengangkutan sampah keseluruhan kurang dari 30 persen dan khusus kawasan perkotaan berkisar 70 - 90 persen; | | |
| | | Sebagian TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, dan di beberapa tempat masih terdapat tempat pembuangan sampah liar; | | |
| | | Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada sebagian wilayah yang berada pada kategori cukup rentan; | | |
| | | Beberapa kawasan rawan bencana dengan jenis bencana beragam; | | |
| | | Belum tercapainya luasan ideal kawasan hutan bakau dan kawasan sempadan pantai; dan | | |
| | | Belum tercapainya luasan ideal kawasan lindung untuk mata air, danau, sungai dan lindung bawahnya serta peningkatan kawasan perlindungan plasma nutfah. | | |



3.4.3 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan langkah-langkah responsif terhadap seluruh isu-isu strategis tersebut dengan memerhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang adalah yang berkaitan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Gagasan SDGs yang berlaku saat ini berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan. Tujuan dan sasaran tersebut berisikan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana-mana;
2. Menghentikan kelaparan, mencapai, ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara;



11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman dan tangguh;
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan ke pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses desertifikasi, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 3.2
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals



Dari 17 tujuan SDGs/TPB tersebut dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan



hidup, dan tata pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

- Tujuan ke-1 : **Tanpa Kemiskinan**
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
- Tujuan ke-2 : **Tanpa Kelaparan**
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- Tujuan ke-3 : **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- Tujuan ke-6 : **Air Bersih dan Sanitasi Layak**
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

Dari keempat tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menjadi *leading sector* dalam pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 3.7
Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

| Target | | Indikator | |
|---|--|-----------|--|
| Tujuan ke-1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun | | | |
| 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan |
| 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan |
| | | 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap |
| Tujuan ke-2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan | | | |



| Target | | Indikator | |
|---|---|-----------|---|
| 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun | 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita |
| 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula | 2.2.1* | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita |
| | | 2.2.1.(a) | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta |
| | | 2.2.2* | Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe |
| | | 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil |
| | | 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif |
| Tujuan ke-3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia | | | |
| 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) |
| | | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih |
| | | 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih |
| 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (kelahiran hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH | 3.2.1* | Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup |
| | | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup |
| | | 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup |
| | | 3.2.2.(b) | Persentase Desa UCI |
| 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya | 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa |
| | | 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITb) per 100.000 penduduk |
| | | 3.3.3* | Kejadian malaria per 1.000 orang |
| | | 3.3.4.(a) | Persentase deteksi dini untuk hepatitis B |
| | | 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis |

| Target | | Indikator | |
|--------|--|-----------|---|
| | | | yang terabaikan (filariasis dan kusta) |
| 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan | 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun |
| | | 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi |
| | | 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun |
| | | 3.4.2* | Angka kematian (<i>incidence rate</i>) akibat bunuh diri |
| | | 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa |
| 3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang | 3.8.1.(a) | <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan |
| | | 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk |
| | | 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional |
| 3.9 | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah | 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan |
| 3.a | Memperkuat pelaksanaan <i>The Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh Negara sebagai langkah yang tepat | 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun |
| 3.b | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap Negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua | 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas |
| 3.c | Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, | 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan |



| Target | | Indikator | |
|---|--|-----------|---|
| | pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di Negara berkembang, khususnya Negara kurang berkembang, dan Negara berkembang pulau kecil | | |
| Tujuan ke-6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua | | | |
| 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan | 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air |
| | | 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| | | 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) |

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas dalam pembangunan dimana terlihat dari sinkronisasi indikator TPB dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Sinkronisasi Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

| Tujuan TPB | Target | Nomor Indikator | Indikator | Target (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)-Ringkasan | Indikator Perubahan RPJMD/Renstra |
|---|--|-----------------|---|--|---|
| Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | Meningkat menjadi 95% | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan |
| Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | Meningkat menjadi 100% | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak |
| Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun | 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | Menurun menjadi 17% | Prevelensi gizi buruk |
| Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | Menurun | Persentase stunting pada balita |
| Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada | 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat | Menurun menjadi 28% | Persentase stunting pada balita |



| Tujuan TPB | Target | Nomor Indikator | Indikator | Target (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)-Ringkasan | Indikator Perubahan RPJMD/Renstra |
|---|---|-----------------|---|--|--|
| Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula | | pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | | |
| Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula | 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | Meningkat menjadi 50% | Cakupan ASI eksklusif |
| Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | Meningkat menjadi 95% | Jumlah Kematian Ibu |
| Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup | 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | Meningkat menjadi 85 % | Jumlah Kematian Ibu |
| Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya | 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta | Meningkat menjadi 34 provinsi (Kecamatan) | Angka prevalensi kusta |
| Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Meningkat menjadi 280 | Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) |



| Tujuan TPB | Target | Nomor Indikator | Indikator | Target (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)-Ringkasan | Indikator Perubahan RPJMD/Renstra |
|--|---|-----------------|--|--|--|
| Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | Meningkat | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan |
| Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Meningkat menjadi 100% | Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang layak |
| Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Meningkat menjadi 100% | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak |
| Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi |



| Tujuan TPB | Target | Nomor Indikator | Indikator | Target (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)-Ringkasan | Indikator Perubahan RPJMD/Renstra |
|--|---|-----------------|--|--|---|
| Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan | 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) | Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar |
| Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga : 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) |



3.4.4 Telaahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa: Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu dari pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintah wajib tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yang kemudian menjadi jenis dari SPM. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan kabupaten/kota dijabarkan dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 3.9
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten/Kota
(Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)

| No. | Jenis Pelayanan Dasar dari SPM | Target (2019-2024) |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 100% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100% |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus | 100% |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i> | 100% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif | 100% |



Bab 4

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi di daerah. Pernyataan tujuan selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan merupakan tahapan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pondasi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan bisa dikatakan sebagai dampak (*impact*) pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas pada Renstra PD dan Renja PD. Tujuan yang terkait dengan Pembangunan Kesehatan di RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara S.M.A.R.T yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan. Ini memiliki arti bahwa sasaran harusnya mengandung sifat: (1) *Specific*, tujuan harus jelas dan spesifik; (2) *Measurable*, harus bisa diukur; (3) *Achievable*, harus bisa dicapai; (4) *Realistic*, harus masuk akal; dan (5) *Timely*, harus bias menetapkan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Sasaran pada tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

yang terkait dengan Pembangunan Kesehatan di RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2026 dengan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026



Tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 (sesuai dengan Tabel T-C.25 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026


| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke- | |
|----|--|---|--|--|-------------|
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya keluarga sehat | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 0,55 Poin | 0,60 Poin |
| 2 | Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82,70 Nilai | 82,90 Nilai |
| 3 | Meningkatkan pelayanan prima pemerintahan daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,70 Poin | 84,80 Poin |

Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dengan sasaran dan indikator sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026
Dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026


| RPD Kabupaten Deli Serdang | | | | | Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 | | | | |
|---|--|---|--------------|-------------|--|---|--|--------------|-------------|
| Tahun 2025-2026 | | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun | | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Tahun | |
| | | | 2025 | 2026 | | | | 2025 | 2026 |
| Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | 72,35 Tahun | 72,40 Tahun | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya Keluarga Sehat | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 0,55 Poin | 0,60 Poin |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 73 Nilai | 74 Nilai | Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP) | 82,70 Nilai | 82,90 Nilai |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Meningkatnya pelayanan prima pemerintahan daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,60 Poin | 83,61 Poin | Meningkatkan pelayanan prima pemerintahan daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,70 Poin | 84,80 Poin |



4.2. Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dan Crosscutting Dengan Perangkat Daerah Lainnya

Cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.


Gambar 4.2. Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026



Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, maka dibutuhkan program/kegiatan yang saling terintegrasi dan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya yang dapat ditunjukkan dengan crosscutting pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3. Crosscutting dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang



Bab 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Mewujudkan tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang dibutuhkan adanya dukungan dari strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Penetapan strategi dibutuhkan untuk menjawab bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Sementara, arah kebijakan menjadi pedoman dalam mengarahkan strategi yang telah dipilih. Hal ini diperlukan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran setiap waktu selama dua tahun yang dimulai dari 2025-2026. Selain itu, arah kebijakan juga sebagai pedoman prioritas dan sasaran pokok tahunan dalam Renja PD. Arah kebijakan memiliki fokus kepada isu pembangunan yang diprioritaskan agar dapat mencapai sasaran pembangunan secara bertahan dan berkelanjutan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan strategi guna untuk mencapai program prioritas.

Pada dokumen RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dijelaskan bahwa tujuan yang terkait dengan Pembangunan Kesehatan di RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Sedangkan yang menjadi sasaran pada tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang terkait dengan Pembangunan Kesehatan di RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2025-2026 dengan RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 (sesuai dengan Tabel T-C.26 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|-----------------------------|---|--|
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya Keluarga Sehat | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup | Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat |
| | | Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan |
| | | Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat |
| | | Peningkatan upaya kesehatan masyarakat | Meningkatkan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang |
| | | | Mengoptimalkan penanganan bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) <24 jam |
| | | | Mengoptimalkan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat |
| | | | Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|---|--|
| | | | Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer |
| | | | Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga |
| | | Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat |
| | | | Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) |
| | | Penguatan sistem informasi kesehatan | Mewujudkan sistem informasi kesehatan daerah |
| | | Peningkatan mutu kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman | Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman |
| | | Peningkatan SDM kesehatan | Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar |
| Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel |
| Meningkatkan Pelayanan Prima Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif |



Bab 6

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ada di RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ditentukanlah program-program. Pada Renstra Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dilakukan beberapa penyesuaian program sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu tahun 2025–2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan yang telah disusun dalam kurun waktu tahun 2025-2026 disertai pagu indikatif anggaran pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 (sesuai dengan Tabel T-C.27 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|---|--|---|---|--------------------|------------|--------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya Keluarga Sehat | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 100% | 253.831.049.200,00 | 100% | 293.385.917.065,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi | 93,10% | 98,33% | 89.104.545.700,00 | 98,36% | 113.959.765.200,00 | 98% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar | 93,32% | 100,00% | 162.227.829.500,00 | 100,00% | 176.714.337.065,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang evidence based | 100 % | 100 % | 850.000.000,00 | 100 % | 900.000.000,00 | 100 % | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu | 87,50% | 96,15% | 1.648.674.000,00 | 100% | 1.811.814.800,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--|---|---|---|------------------|------------|------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya Keluarga Sehat | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | 70% | 100% | 1.000.000.000,00 | 100% | 1.350.000.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | 500.000.000,00 | 100% | 600.000.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat | 80% | 100% | 500.000.000,00 | 100% | 750.000.000,00 | 1 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya Keluarga Sehat | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 96% | 100% | 419.533.950,00 | 100% | 440.508.800,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi standar | 100% | 100% | 110.360.250,00 | 100% | 115.878.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase higiene sanitasi makanan dan minuman P. IRT | 77,80% | 100% | 159.405.000,00 | 100% | 167.374.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi | 88,16% | 99,50% | 116.804.000,00 | 100,00% | 122.644.800,00 | 100,00% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase makanan jajanan yang laik sehat | 54% | 72% | 32.964.700,00 | 75% | 34.612.000,00 | 75% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya Keluarga Sehat | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase pelaksanaan 5 (lima) cluster GERMAS di kabupaten | 100% | 100% | 1.655.000.000,00 | 100% | 1.825.000.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|---|----------------|---|--|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Forum Komunikasi Perubahan Perilaku yang aktif di wilayah kerja Puskesmas | 46 Kelompok | 92 Kelompok | 300.000.000,00 | 115 Kelompok | 350.000.000,00 | 115 Kelompok | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 71% | 73% | 1.055.000.000,00 | 74% | 1.125.000.000,00 | 74% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Posyandu aktif | 100% | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82,34 Poin | 82,70 Poin | 251.869.400,00 | 82,90 Poin | 264.461.000,00 | 82,90 Poin | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi APIP atas Perencanaan Kinerja | 22,51 Poin | 24 Poin | 251.869.400,00 | 24,5 Poin | 264.461.000,00 | 24,5 Poin | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan | 100% | 100% | 265.783.680.600,00 | 100% | 279.072.863.900,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|----------------------------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|------------|--------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan Pelayanan Prima Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,50 Poin | 84,70 Poin | 339.288.024.900,00 | 84,80 Poin | 356.252.419.800,00 | 84,80 Poin | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/Pegawai | 100% | 100% | 2.612.925.000,00 | 100% | 2.743.570.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan | 100% | 100% | 3.143.144.900,00 | 100% | 3.300.301.400,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarpras penunjang Fungsi Kedinasan | 100% | 100% | 436.674.000,00 | 100% | 458.507.700,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan | 100% | 100% | 1.408.730.400,00 | 100% | 1.479.165.800,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 1.527.020.000,00 | 100% | 1.603.371.000,00 | 100% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |
| | | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Peningkatan Pelayanan Berbasis BLUD | 94,44% | 100% | 64.375.850.000,00 | 97,14% | 67.594.640.000,00 | 97% | Dinas Kesehatan | Kabupaten Deli Serdang |



Bab 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Keberhasilan pembangunan perlu diukur menggunakan parameter yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur penilaian kinerja pembangunan Kabupaten Deli Serdang selama periode waktu tahun 2025-2026 maka ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra PD yang juga merupakan IKU PD. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Semua indikator terpilih ini nantinya menjadi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam pembangunan kesehatan.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 (sesuai dengan Tabel T-C.28 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja Awal RPD (2023) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |
|------|---|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 (2025) | Tahun 2 (2026) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | | | | |
| 1 | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 0,44 | Poin | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP) | 82,34 | Nilai | 82,70 | 82,90 | 82,90 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,50 | Poin | 84,70 | 84,80 | 84,80 |
| B | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | | | | | |
| 1 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | |
| 1.1 | Umur Harapan Hidup (UHH) | 72,31 | Tahun | 72,35 | 72,40 | 72,40 |
| 2 | Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan | | | | | |
| 2.1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 98,18 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 98,49 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 93,17 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Pelayanan kesehatan balita | 92,32 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 97,00 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 88,24 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 97,76 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 87,66 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 90,14 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 96,86 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 100,00 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | 85,16 | % | 100 | 100 | 100 |



| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja Awal RPD (2023) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |
|------|---|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 (2025) | Tahun 2 (2026) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13 | Persentase stunting pada balita | 13,9 | % | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
| 2.14 | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan | 83,87 | % | 98 | 98 | 98 |
| 2.15 | Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna | 93,94 | % | 97,06 | 97,06 | 97,06 |
| 2.16 | Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna | 85,71 | % | 88,00 | 88,46 | 88,46 |

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu perencanaan strategis yang menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan pendanaan, serta diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang melibatkan lintas sektor/perangkat daerah lainnya di Kabupaten Deli Serdang.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang sangat tergantung kepada komitmen bersama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah daerah dan DPRD selaku wakil masyarakat di Kabupaten Deli Serdang akan sangat membantu penyelesaian permasalahan kesehatan dan yang terkait dengan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diharapkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengkajian dalam mengalokasikan anggaran kesehatan serta menjadi tolok ukur dalam melihat pencapaian pelaksanaan pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2025-2026.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dengan adanya Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran Dinas Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) wajib melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

2. Kepala Dinas Kesehatan harus mengawal dan mengarahkan semua potensi dan jajarannya dalam melaksanakan target-target yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026.
3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan 2026 harus berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026.
4. Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026.
5. Pimpinan UPTD dalam penyusunan Renstra wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Usulan Kegiatan.

8.2. Pedoman Transisi

Demi menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027. Berkenaan dengan itu maka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027 ketika belum ditetapkannya Renstra baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Deli Serdang, program strategis bidang kesehatan provinsi dan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya Renja tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2027. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Perubahan Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Lubuk Pakam, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP 197611292006041006**



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

TABEL T-C.27

| Tujuan | Sasaran | Kempendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|---|-----------------------------|--|----|-------------------------------|---|---|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--------------------|-------|--------------------|---|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya keluarga sehat | 1 | 02 | 02 | | | | 100 | 100 | 596.445.477.450,00 | 100 | 653.518.306.665,00 | 100 | 653.518.306.665,00 | | | | | |
| | | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya peningkatan indeks keluarga sehat | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | % | | | 253.831.049.200,00 | 293.385.917.065,00 | 293.385.917.065,00 | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang merupakan kewenangan kabupaten | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi | % | 93,10 | 98,33 | 89.104.545.700,00 | 98,36 | 113.959.765.200,00 | 98,36 | 113.959.765.200,00 | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 21 | 13 | 15.590.865.000,00 | 8 | 30.590.865.000,00 | 8 | 30.590.865.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Sesuai Standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 2 | 2 | 210.000.000,00 | 2 | 350.000.000,00 | 2 | 350.000.000,00 | UPT. IFK UPT. Labkesda | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Unit | 2 | 2 | 3.126.310.000,00 | 2 | 3.438.941.000,00 | 2 | 3.438.941.000,00 | RSUD Pancur Batu, RSUD Bangun Purba | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Unit | 5 | 13 | 7.591.949.500,00 | 10 | 7.971.546.000,00 | 10 | 7.971.546.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Unit | 0 | 2 | 369.306.000,00 | 2 | 387.772.000,00 | 2 | 387.772.000,00 | UPT. IFK UPT. Labkesda | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Unit | 0 | 1 | 200.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | Bidang SDK | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 640 | 1000 | 29.017.615.000,00 | 2000 | 34.618.495.000,00 | 2000 | 34.618.495.000,00 | Bidang SDK | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Unit | 605 | 300 | 300.000.000,00 | 350 | 350.000.000,00 | 350 | 350.000.000,00 | Bidang SDK; RSUD Bangun Purba; RSUD Pancur Batu; UPT. Labkesda UPT. IFK | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|---------|---|--|--------------------|---------|--------------------|---|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 8 | 9 | | | | | | 10 | 11 | Target | Rp | Target | | | Rp | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 2 | 2 | 14.272.500.000,00 | 2 | 15.699.750.000,00 | 2 | 15.699.750.000,00 | RSUD Pancur Batu; RSUD Bangun Purba | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 2 | 2 | 17.984.107.000,00 | 2 | 19.883.313.000,00 | 2 | 19.883.313.000,00 | Bidang SDK UPT. IFK | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Keluarga | 1700 | 4080 | 101.925.700,00 | 6120 | 112.118.200,00 | 6120 | 112.118.200,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | Paket | 3 | 3 | 339.967.500,00 | 3 | 356.965.000,00 | 3 | 356.965.000,00 | UPT. IFK | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat kabupaten | Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 93,32 | 100,00 | 162.227.829.500,00 | 100,00 | 176.714.337.065,00 | 100,00 | 176.714.337.065,00 | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 46300 | 48138 | 547.000.000,00 | 48138 | 590.000.000,00 | 48138 | 590.000.000,00 | Bidang Kesmas; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 44349 | 45509 | 290.000.000,00 | 45509 | 230.000.000,00 | 45509 | 230.000.000,00 | Bidang Kesmas; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 39938 | 43762 | 64.243.600,00 | 48138 | 70.667.960,00 | 48138 | 70.667.960,00 | Bidang Kesmas; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 152545 | 167879 | 273.848.800,00 | 169557 | 301.233.600,00 | 169557 | 301.233.600,00 | Bidang Kesmas; Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 358431 | 375042 | 286.867.500,00 | 412546 | 315.555.000,00 | 412546 | 315.555.000,00 | Bidang Kesmas; Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 1406863 | 1749353 | 527.051.000,00 | 1784340 | 579.756.000,00 | 1784340 | 579.756.000,00 | Bidang Kesmas; Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|--|----|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---------|----------------|--------|---|--------|--|--------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan | Satuan | | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 8 | 9 | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 198797 | 236939 | 58.350.000,00 | 260633 | 64.185.000,00 | 260633 | 64.185.000,00 | Bidang Kesmas; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 536233 | 847994 | 187.761.000,00 | 864953 | 206.537.500,00 | 864953 | 206.537.500,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 45133 | 68991 | 116.962.000,00 | 75890 | 128.658.000,00 | 75890 | 128.658.000,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 3275 | 4161 | 107.703.500,00 | 4244 | 118.473.800,00 | 4244 | 118.473.800,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 62589 | 76478 | 168.566.300,00 | 76478 | 176.994.600,00 | 76478 | 176.994.600,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 54030 | 40073 | 56.366.800,00 | 40073 | 59.185.200,00 | 40073 | 59.185.200,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen | 1 | 1 | 452.433.600,00 | 1 | 475.055.000,00 | 1 | 475.055.000,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Dokumen | 1 | 1 | 247.697.000,00 | 1 | 260.082.500,00 | 1 | 260.082.500,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1 | 1 | 162.893.700,00 | 1 | 188.183.000,00 | 1 | 188.183.000,00 | Bidang Kesmas; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 1 | 1 | 559.028.100,00 | 1 | 579.028.105,00 | 1 | 579.028.105,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 5 | 1.271.762.000,00 | 5 | 1.589.703.000,00 | 5 | 1.589.703.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 1 | 1 | 250.000.000,00 | 1 | 275.000.000,00 | 1 | 275.000.000,00 | Bidang Kesmas; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen | 1 | 1 | 205.504.000,00 | 1 | 226.055.000,00 | 1 | 226.055.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1 | 1 | 252.232.000,00 | 1 | 264.844.000,00 | 1 | 264.844.000,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---------|----------------|-----|---|------|--|--------|--------------------|---|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 8 | Rp | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 36 | 40 | 199.548.000,00 | 45 | 219.503.000,00 | 45 | 219.503.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 2 | 2 | 10.609.657.000,00 | 2 | 10.609.657.000,00 | 2 | 10.609.657.000,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 2 | 2 | 114.835.939.000,00 | 2 | 126.319.533.000,00 | 2 | 126.319.533.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Orang | 0 | 928 | 88.818.800,00 | 1020 | 102.141.600,00 | 1020 | 102.141.600,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | Paket | 0 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dokumen | 1 | 1 | 508.490.000,00 | 1 | 559.340.000,00 | 1 | 559.340.000,00 | Bidang Kesmas; Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit | 0 | 37 | 837.900.000,00 | 37 | 879.795.000,00 | 37 | 879.795.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 2 | 2 | 10.901.268.000,00 | 2 | 11.991.395.000,00 | 2 | 11.991.395.000,00 | RSUD Pancur Batu; RSUD Bangun Purba | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 34 | 34 | 8.665.500.000,00 | 34 | 9.098.790.000,00 | 34 | 9.098.790.000,00 | Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 2 | 2 | 574.100.000,00 | 2 | 602.800.000,00 | 2 | 602.800.000,00 | UPT. Laboratorium Kesehatan; UPT. Instalasi Farmasi | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Unit | 33 | 34 | 3.862.800.000,00 | 34 | 4.056.000.000,00 | 34 | 4.056.000.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1 | 1 | 277.444.000,00 | 1 | 291.316.000,00 | 1 | 291.316.000,00 | Bidang P2P; UPT. Puskesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Dokumen | 1 | 1 | 104.046.000,00 | 1 | 109.249.000,00 | 1 | 109.249.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 1 | 1 | 957.080.000,00 | 1 | 1.004.930.000,00 | 1 | 1.004.930.000,00 | Bidang Yankes; PSC 119 | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---------|----------------|--------|---|--|------------------|--------|------------------|--|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 3 | 4 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis | Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 4476 | 5000 | 2.048.610.000,00 | 5500 | 2.151.040.000,00 | 5500 | 2.151.040.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) | Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Sesuai Standar | Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 394 | 460 | 23.151.000,00 | 461 | 24.309.000,00 | 461 | 24.309.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria | Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria | Orang | 16 | 16 | 22.050.000,00 | 16 | 23.153.000,00 | 16 | 23.153.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0043 | Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok | Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok | Jumlah Tataan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktivitas Merokok | Tataan | 3 | 3 | 35.156.800,00 | 4 | 42.188.200,00 | 4 | 42.188.200,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | NA | 1 | 70.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Dokumen | NA | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | Bidang Kesmas; Bidang P2P; Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | NA | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | NA | 1 | 70.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Terlaksananya pengelolaan layanan imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | NA | 1 | 1.000.000.000,00 | 1 | 1.150.000.000,00 | 1 | 1.150.000.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik | Terlaksananya pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dokumen | NA | 1 | 70.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan haji | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Dokumen | NA | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | Bidang P2P | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Meningkatnya manajemen kesehatan berbasis kinerja | Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang evidenced based | % | 100,00 | 100,00 | 850.000.000,00 | 100,00 | 900.000.000,00 | 100,00 | 900.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dokumen | 2 | 5 | 850.000.000,00 | 5 | 900.000.000,00 | 5 | 900.000.000,00 | Bidang Yankes; Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten | Persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu | % | 87,50 | 96,15 | 1.648.674.000,00 | 100,00 | 1.811.814.800,00 | 100,00 | 1.811.814.800,00 | | |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Unit | 22 | 26 | 34.530.300,00 | 26 | 36.256.800,00 | 26 | 36.256.800,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |

| Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | |
|--|---------|------|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---------|----------------|--------|--|--------|---|--------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Tujuan | Sasaran | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rp | 9 | Rp | 10 | | | Rp | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Unit | 1 | 34 | 100.000.000,00 | 34 | 110.000.000,00 | 34 | 110.000.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dokumen | 1 | 1 | 1.514.143.700,00 | 1 | 1.665.558.000,00 | 1 | 1.665.558.000,00 | Bidang Yankes | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 03 | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya peningkatan indeks keluarga sehat | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | % | 70 | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.350.000.000,00 | 100 | 1.350.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Tersedianya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 600.000.000,00 | 100,00 | 600.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 1 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 600.000.000,00 | 1 | 600.000.000,00 | Bidang SDK | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat | % | 80,00 | 100,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 750.000.000,00 | 100,00 | 750.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Orang | 394 | 100 | 500.000.000,00 | 150 | 750.000.000,00 | 150 | 750.000.000,00 | Bidang SDK | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 04 | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | % | 96 | 100 | 419.533.950,00 | 100 | 440.508.800,00 | 100 | 440.508.800,00 | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Terlaksananya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi standar | % | 100,00 | 100,00 | 110.360.250,00 | 100,00 | 115.878.000,00 | 100,00 | 115.878.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dokumen | 1 | 1 | 110.360.250,00 | 1 | 115.878.000,00 | 1 | 115.878.000,00 | Bidang SDK; Bidang Kemas | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|----------------|---|--|----------------|----|----------------|---------------|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.03 | | | 77,80 | 100,00 | 159.405.000,00 | 100,00 | 167.374.000,00 | 100,00 | 167.374.000,00 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga | Persentase higiene sanitasi makanan dan minuman P. IRT | % | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 1 | 159.405.000,00 | 1 | 167.374.000,00 | 1 | 167.374.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.04 | | | 88,16 | 99,50 | 116.804.000,00 | 100,00 | 122.644.800,00 | 100,00 | 122.644.800,00 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.04 | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Terlaksananya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi | % | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dokumen | 0 | 1 | 116.804.000,00 | 1 | 122.644.800,00 | 1 | 122.644.800,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.05 | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Terlaksananya penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan | Persentase makanan jajanan yang laik sehat | % | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.05 | | | 54,00 | 72,00 | 32.964.700,00 | 75,00 | 34.612.000,00 | 75,00 | 34.612.000,00 | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|--|----|----------------------------------|--|--|---|---|--|-----------------|-------------------|---------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 04 | 2.05 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Dokumen | 0 | 1 | 32.964.700,00 | 1 | 34.612.000,00 | 1 | 34.612.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 05 | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase pelaksanaan 5 (lima) cluster GERMAS di kabupaten | % | 100 | 100 | 1.655.000.000,00 | 100 | 1.825.000.000,00 | 100 | 1.825.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor | Jumlah Forum Komunikasi Perubahan Perilaku yang aktif di wilayah kerja Puskesmas | Kelompok | 46 | 92 | 300.000.000,00 | 115 | 350.000.000,00 | 138 | 350.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dokumen | 1 | 3 | 300.000.000,00 | 4 | 350.000.000,00 | 4 | 350.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya promotif preventif tingkat kabupaten | Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | % | 70,00 | 73,00 | 1.055.000.000,00 | 74,00 | 1.125.000.000,00 | 74,00 | 1.125.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Dokumen | 1 | 3 | 700.000.000,00 | 4 | 750.000.000,00 | 4 | 750.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Keluarga | 1425 | 5000 | 355.000.000,00 | 10000 | 375.000.000,00 | 10000 | 375.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat kabupaten | Persentase Posyandu aktif | % | 100,00 | 100,00 | 300.000.000,00 | 100,00 | 350.000.000,00 | 100,00 | 350.000.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1 | 1 | 300.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | Bidang Kesmas | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--|---|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|-------------|----------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 8 | 9 | | | | | | 10 | 11 | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1 | 02 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Poin | 82,34 | 82,70 | 266.035.550.000,00 | 82,90 | 279.337.324.900,00 | 82,90 | 279.337.324.900,00 | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Nilai Evaluasi APIP atas Perencanaan Kinerja | Poin | 22,51 | 24,00 | 251.869.400,00 | 24,50 | 264.461.000,00 | 24,50 | 264.461.000,00 | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 80.575.000,00 | 2 | 84.603.000,00 | 2 | 84.603.000,00 | Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 24.938.000,00 | 1 | 26.185.000,00 | 1 | 26.185.000,00 | Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 1 | 28.191.000,00 | 1 | 29.600.500,00 | 1 | 29.600.500,00 | Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 38.561.400,00 | 1 | 40.489.500,00 | 1 | 40.489.500,00 | Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 1 | 42.144.000,00 | 1 | 44.250.000,00 | 1 | 44.250.000,00 | Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | 37.460.000,00 | 3 | 39.333.000,00 | 3 | 39.333.000,00 | Subbag. Program | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan | % | 100,00 | 100,00 | 265.783.680.600,00 | 100,00 | 279.072.863.900,00 | 100,00 | 279.072.863.900,00 | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2397 | 2300 | 262.854.303.600,00 | 2300 | 275.997.018.000,00 | 2300 | 275.997.018.000,00 | Subbag. Keuangan/Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 1 | 1.862.589.000,00 | 1 | 1.955.718.400,00 | 1 | 1.955.718.400,00 | Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 0 | 1 | 656.250.000,00 | 1 | 689.062.500,00 | 1 | 689.062.500,00 | Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 410.538.000,00 | 1 | 431.065.000,00 | 1 | 431.065.000,00 | Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| Meningkatkan pelayanan prima pemerintahan daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | 1 | 02 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 86,495 | 86,52 | 73.504.344.300,00 | 86,55 | 77.179.555.900,00 | 86,55 | 77.179.555.900,00 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|---------|----------------|------|---|------|--|--------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 3 | 4 | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 0 | 2300 | 1.934.887.500,00 | 2300 | 2.031.631.000,00 | 2300 | 2.031.631.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 1 | 181.912.500,00 | 1 | 191.008.000,00 | 1 | 191.008.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 0 | 408 | 496.125.000,00 | 408 | 520.931.000,00 | 408 | 520.931.000,00 | Subbag. Umum; Seksi SDM | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 157.408.000,00 | 2 | 165.278.700,00 | 2 | 165.278.700,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 696.780.000,00 | 2 | 731.619.000,00 | 2 | 731.619.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 280.679.000,00 | 1 | 294.713.000,00 | 1 | 294.713.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 112.455.000,00 | 2 | 118.077.700,00 | 2 | 118.077.700,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 2 | 63.863.900,00 | 2 | 67.057.000,00 | 2 | 67.057.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | 77.726.000,00 | 1 | 81.612.000,00 | 1 | 81.612.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 1.689.719.000,00 | 1 | 1.774.205.000,00 | 1 | 1.774.205.000,00 | Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 64.514.000,00 | 1 | 67.739.000,00 | 1 | 67.739.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 209 | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 220.500.000,00 | 100 | 220.500.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 11 | 10 | 226.674.000,00 | 15 | 238.007.700,00 | 15 | 238.007.700,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 476.015.400,00 | 3 | 499.816.000,00 | 3 | 499.816.000,00 | Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |

| Tujuan | Sasaran | Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | | | | | | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|--|----|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|------------|----------------|--------|---|--------|--|--------|-------------------|--|------------------------|
| | | Kode | | Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Satuan | | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | 8 | Rp | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 82.687.500,00 | 1 | 86.821.800,00 | 1 | 86.821.800,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 850.027.500,00 | 1 | 892.528.000,00 | 1 | 892.528.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100,00 | 100,00 | 1.527.020.000,00 | 100,00 | 1.603.371.000,00 | 100,00 | 1.603.371.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 121 | 228 | 1.107.020.000,00 | 228 | 1.162.371.000,00 | 228 | 1.162.371.000,00 | Subbag. Umum; Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 2 | 420.000.000,00 | 2 | 441.000.000,00 | 2 | 441.000.000,00 | Subbag. Umum | Kabupaten Deli Serdang |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan Pola Penerapan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) | Persentase Peningkatan Pelayanan Berbasis BLUD | % | 94,44 | 100,00 | 64.375.850.000,00 | 97,14 | 67.594.640.000,00 | 97,14 | 67.594.640.000,00 | | |
| | | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 34 | 36 | 64.375.850.000,00 | 36 | 67.594.640.000,00 | 36 | 67.594.640.000,00 | Bidang Yankes; Sub Koord. dan Pokjabfung Sekretariat | Kabupaten Deli Serdang |